

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH  
(LAZIS) MASJID SYUHADA**



Oleh :

**ZAINUL ARIFIN**

NIM : 2011006

**T E S I S**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2008**

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH  
(LAZIS) MASJID SYUHADA**



Oleh :

**ZAINUL ARIFIN**

NIM : 2011006

Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

**T E S I S**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2008**



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 439/PS-MSI/Peng./VII/2008

TESIS berjudul : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH  
(LAZIS) MASJID SYUHADA**

Ditulis oleh : Zainul Arifin

N. I. M. : 2011006

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu  
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 17 Juli 2008

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Zainul Arifin  
Tempat/tgl.lahir : Lamongan, 28 -8-1970  
N. I. M. : 2011006  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SHODAQOH (LAZIS) MASJID SYUHADA**

Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)   
Pembimbing/ Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)   
Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag (.....) 

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2008

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **86.00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **NOTA DINAS**

**No. : 525/PS-MSI/ND/VII/2008**

TESIS berjudul : **STRATEGI PERHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN  
SODAQOH (LAZIS) MASJID SYUHADA**

Ditulis oleh : Zainul Arifin

NIM : 2011006

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program  
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



**UNIVERSITAS**

Yogyakarta, 3 Juli 2008

Ketua Program,

**INDONESIA**

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.**



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp./Fax. (0274) 523637

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

TESIS berjudul : STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL  
ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (LAZIS) MASJID  
SYUHADA

Ditulis oleh : ZAINUL ARIFIN

NIM : 2011006

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister  
Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, 3 Juli 2008

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

# STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (LAZIS) MASJID SYUHADA

Oleh : *Zainul Arifin*

## ABSTRAKSI

Islam dibangun di atas pilar (rukun) yang lima dan zakat merupakan salah satu pilar di dalamnya. Namun jika dibandingkan dengan ibadah atau pilar Islam lainnya, seperti shalat dan puasa maka zakat masih memprihatinkan. Zakat relatif masih tertinggal peleksanaannya. Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Hal ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis. Dengan regulasi tersebut maka pengelolaan zakat diharapkan menjadi lebih terarah, mempunyai kekuatan hukum dan (*accountable*), sehingga masyarakat dapat mengawasi bagaimana zakat tersebut dikelola dan distribusikan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan ummat yang sesuai dengan aturan agama.

LAZIS Masjid Syuhada adalah salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan Masjid dan Asrama (YASMA) Syuhada yang berkonsentrasi pada upaya penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sebagai lembaga amil zakat, infaq dan shadaqaah yang amanah dan profesional telah melakukan berbagai usaha pengumpulan dana zakat melalui usaha yang kreatif dan inovatif. Usaha yang dilakukan meliputi DMD (Donatur Mitra Dakwah), GULIR (Gerakan Urunan Lima Ribuan), BARBEKU (Barang Bagus Berkualitas), GAPURA (Gerakan untuk Amal Pendidikan Masyarakat Dhuafa), Wakaf Investasi, Penyelenggaraan Event (seperti seminar, talk show, tabligh akbar, dll) serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan atau kemiskinan masyarakat.

Dalam hal pendistribusiannya, selain diarahkan disekitar karyawan Masjid Syuhda yang memang memerlukan, pihak LAZIS Masjid Syuhada juga mendistribusikan zakat pada faqir-miskin yang berada di sekitar masjid juga daerah lain. Mayoritas masyarakat sekitar Masjid Syuhada adalah pemulung, tukang becak, penjaga malam, bahkan ada sebagian yang masih mengemis. Oleh karena itu, kehadiran LAZIS Masjid Syuhada dirasakan manfaatnya oleh mereka.

Kendala utama yang dihadapi LAZIS Masjid Syuhada adalah SDM yang minim dan belum adanya penguahan dari Pemerintah. Hal itu tidak menyurutkan semangat pengelola LAZIS ini untuk tetap bekerja sebagai amil zakat yang amanah dan profesional. Sehingga cita-cita untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ummat agar sejahtera dan mandiri bisa tercapai.

**Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Ummat**

**THE STRATEGY OF THE ZAKAH COLLECTION AND DISTRIBUTION  
IN THE BOARD FOR AMIL ZAKAH INFAQ AND SADAQA  
(LAZIS) OF MASJID SYUHADA**

**by: Zainul Arifin**

**ABSTRACT**

*Islam is established under the five pillars, and zakah is one of them. If it is compared with the other four pillars, such as sholat and shiyam, however, zakah is not maximally running mainly in its implementation. Generally, zakah is divided into two kinds, i.e. zakah al-fitr and zakah al-mal.*

*To maximize the management of zakah in Indonesia, the government has issued a regulation, i.e. the Act No. 38 of 1999, concerning zakah management. This is strengthened by the Decree of Minister of Religious Affairs No. 581 of 1999 concerning the implementation of the Act No. 38 of 1999; and by the Decree of General Directorate for Islamic Society Guidance and Hajj Affairs No. D 291 of 2000 about the technical Manual. With those regulations, it is intended that the zakah management may become more effective, have legal standing, and be accountable. Through the issuance of the regulations, society can actively control the zakah management and its distribution in order to achieve the accurate target, and to appropriately recognize the needs of ummah based on shariah.*

*The board for Amil Zakah Infaq and Sadaqa (read: LAZIS) of Masjid Syuhada is one of the institutions under the Foundation of Masjid and Boarding House (read: YASMA) Syuhada concentrating on the attempt of collecting and distributing zakah. LAZIS Masjid Syuhada has carried out various efforts to collect the zakah fund through creative and innovative ways, such as Da'wah Partner Donator (read: DMD), Movement for five thousands' Gathering (read: GULIR), Qualified Goods (read: BARBEKU), Movement for Dhu'afa Education (read: GAPURA), Investment Waqaf, Event Organizers (seminars, talk show, etc.). In addition, LAZIS Masjid Syuhada has collaborated with any parties to establish a conscious society that concerns with both prosperity and poverty.*

*In its distribution, LAZIS Masjid Syuhada focuses not only on the staffs of Masjid Syuhada, but also on the faqir and the poor of other Masjids in some different areas. Around Masjid Syuhada, most of the community work as trashers, becak drivers, security, and some beggars. Therefore, according to them, the presence of LAZIS Masjid Syuhada is useful.*

*LAZIS Masjid Syuhada has at least two constraints. First, it is lack of the human resources. Second, there is no affirmation from the government. However, the constraints do not discourage the management of LAZIS. In fact, the staffs remain working as 'amil of zakah who are honest and professional. They intend to participate actively in the society's empowerment for social prosperity.*

*Keywords: Zakah, Empowerment, Ummah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | <i>b</i>           | -                         |
| ت          | Tā   | <i>t</i>           | -                         |
| ث          | Sā   | <i>s</i>           | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | <i>j</i>           | -                         |
| ح          | Hā'  | <i>h</i>           | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | <i>kh</i>          | -                         |
| د          | Dāl  | <i>d</i>           | -                         |
| ذ          | Zāl  | <i>z</i>           | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | <i>r</i>           | -                         |
| ز          | Zā'  | <i>z</i>           | -                         |
| س          | Sīn  | <i>s</i>           | -                         |
| ش          | Syīn | <i>sy</i>          | -                         |
| ص          | Sād  | <i>s</i>           | s (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dād  | <i>d</i>           | d (dengan titik di bawah) |
| ط          | Tā'  | <i>t</i>           | t (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Zā'  | <i>z</i>           | z (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Aīn | <i>'</i>           | koma terbalik ke atas     |
| غ          | Gāīn | <i>g</i>           | -                         |
| ف          | Fā'  | <i>f</i>           | -                         |
| ق          | Qāf  | <i>q</i>           | -                         |
| ك          | Kāf  | <i>k</i>           | -                         |
| ل          | Lām  | <i>l</i>           | -                         |
| م          | Mīm  | <i>m</i>           | -                         |
| ن          | Nūn  | <i>n</i>           | -                         |
| و          | Wāwu | <i>w</i>           | -                         |

|    |                            |                    |                          |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | جاهلية                     | ditulis            | <i>jāhiliyah</i>         |
| 2. | Faḥḥah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis<br>ditulis | <i>ī</i><br><i>karīm</i> |
| 4. | ḍammah + wawu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | <i>ū</i><br><i>furūd</i> |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                              |
|----|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Faḥḥah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | <i>ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2. | Faḥḥah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | <i>au</i><br><i>qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

|   |        |          |          |
|---|--------|----------|----------|
| ه | Hā'    | <i>h</i> | -        |
| ء | Hamzah | '        | apostrof |
| ي | Yā'    | <i>y</i> | -        |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakāt al-ḥiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|       |               |         |   |
|-------|---------------|---------|---|
| ----- | <i>fathah</i> | ditulis | a |
| ----- | <i>kasrah</i> | ditulis | i |
| ----- | <i>dammah</i> | ditulis | u |

## V. Vokal Panjang

|    |                      |         |          |
|----|----------------------|---------|----------|
| 1. | <i>Fathah + alif</i> | ditulis | <i>ā</i> |
|----|----------------------|---------|----------|

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلَّذِينَ سَأَلُوا وَالمَحْرُومِ



UNIVERSITAS  
*Artinya:*

*“Dan pada harta-harta mereka itu tada hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian (yang tidak meminta)”*

*(QS. Adz-Dzariyat (51): 19)*

## PERSEMBAHAN



*Karya Sederhana ini penulis persembahkan untuk:  
Abah dan Ibuku (alm),  
Istri dan Anak-anakku,  
Saudara-saudaraku.  
Para Pecinta Ilmu dan Kebudayaan*

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

*Semoga tesis ini bermanfaat untuk semua, amin*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirrabbi'l'alamin*, atas limpahan rahmat, hidayah, dan 'inayah Allah SWT, tesis yang berjudul: **STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (LAZIS) MASJID SYUHADA** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman, amin.

Tesis ini selesai juga atas dukungan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih tersebut tertama penulis persembahkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M. Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hedyanto, MM. selaku Dekan FIAI UII Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia Yogyakarta, dan sekaligus sebagai Pembimbing dalam penulisan tesis ini dengan penuh arif dan bijaksana telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA., selaku Sekretaris PPS Magister Studi Islam UII, yang aktif mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini, dan


seluruh staf dan karyawan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian tesis ini.

5. Para Dosen pengampu Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengajari penulis dengan berbagai ilmu, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah serta bermanfaat bagi penulis dan orang lain, amin.
6. Bapak Drs. H. Sunardi Syahuri, selaku ketua Badan Pelaksana LAZIS Syuhada, Bapak Muhammad Ansori, S.Th.I., MM. selaku Manajer LAZIS Syuhada beserta seluruh staf, yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis serta para informan yang telah rela meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berharga dalam rangka penulisan tesis ini.
7. Abah H. Nur Said dan Ibunda Marwiyah (alm.), serta istri dan anak-anakku yang selalu memberi spirit bagi penulis untuk menyelesaikan studi terutama pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Bapak Budi Waluyo sekeluarga yang senantiasa mensupport perkuliahan penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan terutama sdr. Sayun Herlambang, Fathorahman, Wahyu Hidayat, Mawardi, Saiful MS, dan Ibrahim Mangge serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga sumbangsih yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah *Azza Wajalla*. Amin.

Yogyakarta, 30 Juni 2008


Penulis



Zainul Arifin

## DAFTAR ISI

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Halaman Judul.....          | i   |
| Persetujuan Pembimbing..... | ii  |
| Nota Dinas.....             | iii |
| Pengesahan.....             | iv  |
| Abstraksi.....              | v   |
| Abstract.....               | vi  |
| Transliterasi.....          | vii |
| Motto.....                  | x   |
| Persembahan.....            | xi  |
| Kata Pengantar.....         | xii |
| Daftar Isi.....             | xv  |



|   |    |
|---|----|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Pokok Masalah.....   | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 10 |
| D. Telaah Pustaka.....  | 11 |
| E. Kerangka Teoritik.....   | 17 |
| F. Metode Penelitian.....   | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 26 |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT</b>   |    |
| A. Dasar Hukum dan Syarat Harta Wajib Zakat.....  | 28 |
| B. Tujuan dan Sasaran Zakat.....  | 40 |
| C. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil ZAKAT (LAZ)<br>menurut UU No. 38 Tahun 1999..... | 48 |
| <b>BAB III LAZIS SYUHADA DALAM MENGELOLA ZAKAT</b>  |    |
| A. Sejarah Berdirinya Masjid Syuhada.....   | 55 |

|  |    |
|--|----|
| B. Sejarah Berdirinya LAZIS Masjid Syuhada ..... | 63 |
| 1. Visi .....                                    | 64 |
| 2. Misi .....                                    | 64 |
| 3. Tujuan Jangka Panjang .....                   | 64 |
| 4. Struktur Kepengurusan .....                   | 67 |
| 5. Program Penghimpunan dan Distribusi.....      | 68 |
| 6. Faktor Pendukung dan Penghambat .....         | 75 |

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI LAZIS MASJID SYUHADA**

|  |    |
|--|----|
| A. Strategi Penghimpunan LAZIS Masjid Syuhada .....                                  | 79 |
| 1. Sistem Zakat Profesi Sebagai Penunjang Penghimpunan<br>LAZIS Masjid Syuhada ..... | 83 |
| 2. Manajemen dalam Memaksimalkan Penghimpunan Dana ....                              | 89 |
| B. Strategi Pendistribusian Dana Zakat LAZIS Masjid Syuhada ...                      | 92 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan .....  | 101 |
| B. Saran-saran ..... | 102 |

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
CURRICULUM VITAE**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bicara zakat maka otomatis difahami bahwa itu adalah kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi ketentuan untuk menunaikannya. Hampir setiap umat muslim mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu di antara lima pilar bangunan Islam. Disamping mengetahui kewajibannya, umat Islam juga mengetahui hukuman bagi yang mengabaikannya. Zakat seringkali disebut dalam al-Qur'an kebanyakan seiring dengan disebutkan shalat. Oleh karena itu zakat sering dianalogikan sebagai saudara kembar shalat.<sup>1</sup>

Namun jika dibandingkan dengan ibadah atau dua pilar Islam lainnya, seperti shalat dan puasa zakat masih memprihatinkan. Zakat relatif masih "teranaktirikan" dalam tataran sosialisasi dan implementasinya. Kewajiban membayar zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat dua dimensi sekaligus. Dimensi pertama yaitu dimensi kepatuhan atau ketaatan, dalam konteks hubungan antara hamba dan sang Khalik. Dimensi kedua adalah dimensi

---

<sup>1</sup> Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 79

yang mengandung muatan kepedulian sosial kemanusiaan. Dari kedua dimensi inilah maka zakat mempunyai posisi dan peran yang sangat khas jika dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah *mahdhah* lainnya.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardlu 'ain* dan kewajiban *ta'abudi*. Dalam al-Qur'an, perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat, karena memang kewajiban zakat kebanyakan disandingkan dengan perintah shalat. Meskipun demikian, kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan. Pengelolaan zakat di masyarakat masih minim, ini artinya masih memerlukan bimbingan dari segi *syari'ah* maupun perkembangan ilmu pengetahuan secara praktis dan tepat. Lebih jauh lagi, pendekatan kepada masyarakat Islam ini, masih memerlukan arahan serta cara yang akurat dan tepat.<sup>3</sup>

Islam mensyariatkan zakat ini adalah merupakan kunci jawaban dan *problem solving* dari persoalan ekonomi yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Hal ini disebabkan zakat ditegakkan dengan prinsip *ta'awun*, keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Konsep zakat disyariatkan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan kehidupan manusia dengan

---

<sup>2</sup> Akhyar Adnan, dalam pengantar buku " *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001) hlm. XII.

<sup>3</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 145.

sesamanya juga untuk keharmonisan hubungan antara si kaya dengan si miskin. Zakat tidak untuk menghilangkan sama sekali kemiskinan, juga bukan untuk merampas harta dari yang kaya.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan misi zakat itu sendiri, yaitu bahwa zakat bukan diambilkan dari bagian yang terbanyak dari para *aghniya'* (*muzakki*), melainkan dari sebagian kecil saja dari harta yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari prosentase yang ditetapkan, yaitu antara kisaran dari minimal 2,5 % sampai maksimal 20%.

Pada zaman Rasulullah SAW, sudah mulai dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Māl*. Lembaga *Baitul Māl* ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, *kharaj*, *jizya*, *ghanimah*, *fai* dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf<sup>5</sup> mustahik yang telah ditentukan, juga untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial, serta pembuatan infrastruktur dan lain-lainya.

Sedangkan pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, lembaga *Baitul Māl* mengalami perubahan yang cukup besar yaitu dengan dioperasionalkannya sistem administrasi yang dikenal dengan nama sistem "*Ad-Diwān*" yang tugas dan fungsinya mengalami pengurangan, yaitu hanya

---

<sup>4</sup> Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, cet. Ke-1 (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 5.

berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.<sup>5</sup> Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi saat itu, sebab kalau dilihat dari perkembangan sejarah memang sudah tidak banyak peperangan yang menghasilkan *ghanimah* dan lainnya. Jadi pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih didasarkan pada penghasilan dari usaha umat pada saat itu. Yang mayoritas adalah disandarkan pada hasil pertanian, yang memang saat itu adalah menjadi salah satu andalan penghasilan.

Suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kesadaran untuk mengeluarkan zakat sudah tertanam dalam diri sejak lama. Baik yang dilakukan secara individu maupun yang dilakukan oleh organisasi/lembaga pengelola zakat entah dalam bentuk pesantren, lembaga sosial dan yayasan-yayasan atau dalam bentuk lainnya. Organisasi atau lembaga inilah yang kemudian menyalurkan dana zakat melalui berbagai program sosial seperti pembangunan masjid, pesantren, program dakwah, bantuan kepada anak yatim, serta berbagai program sosial lainnya.<sup>6</sup> Kesadaran ini tumbuh mengingat perintah kewajiban mengeluarkan zakat seiring dengan perintah kewajiban mendirikan shalat.

---

<sup>5</sup>Hertanto Widodo, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa potensi zakat dari masyarakat Indonesia dapat ditargetkan senilai Rp. 6,3 triliun per tahun. Tetapi kenyataannya baru dapat terkumpul sebesar Rp. 217 milyar.<sup>7</sup> Jumlah ini sebenarnya sangat banyak, tetapi yang dibaca adalah mengapa dana yang terkumpul belum samapai lima puluh persennya. Tetapi ini tidak serta merta mengindikasikan kemerosotan kesadaran mambayar zakat.

Sedangkan Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi penghimpunan zakat diperkirakan dapat mencapai nominal 55 miliar pertahun. Akan tetapi kenyataannya sampai saat ini yang bisa dikumpulkan oleh lembaga amil zakat (LAZ) baru berkisar 10 % saja. Hal ini juga tidak perlu dicurigai apakah memang Muzakki tidak membayarkan zakatnya. Kemungkinan kebanyakan muzakki tidak memilih lembaga zakat tetapi lebih memilih menyalurkan zakatnya sendiri langsung melalui masjid, pesantren dan panti asuhan.<sup>8</sup>

Problem optimalisasi penghimpunan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan publik bermuara pada penumbuhan kepercayaan publik dalam menyalurkan zakatnya. Beberapa hal yang mempengaruhi kepercayaan publik adalah kesiapan perundang-undangan zakat, aparat zakat, amil zakat

---

<sup>7</sup> Kedaulatan Rakyat, 9 September 2001, hlm. 2.

<sup>8</sup> Amalia Muhammad, *Potensi Zakat yang Terkumpul*, <http://www.kompasmobile.com/>, akses Rabu 14 Mei 2008

yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk berkembang, pemberian kepastian hukum pada setiap pelanggaran pembayaran secara adil dan harmonis dalam pengambilan zakat.<sup>9</sup>

Struktur dan sistem pengelolaan zakat di negara Indonesia diatur melalui dua lembaga. *Pertama*, yang dinamakan Badan Amil Zakat (BAZ). Badan ini dibentuk pemerintah mulai tingkat pusat (Nasional), Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Untuk tingkat desa atau kelurahan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Jadi BAZ ini adalah lembaga yang mempunyai lingkup kerja di lingkungan pegawai negeri yang beragama Islam. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Namun kepengurusannya harus mendapat pengukuhan dari pemerintah dan lembaga ini harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah secara periodik<sup>10</sup>. Dalam prakteknya LAZ lebih banyak dijumpai berada dibawah naungan yayasan Islam, takmir masjid dan kampus Islam.

Munculnya dua lembaga ini sangat rentan akan adanya perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan antara BAZ dan LAZ itu Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang

---

<sup>9</sup> Eko Novianto Nugroho, "Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak"  
<http://www.suaramerdeka.com>. akses 14 Mei 2008

<sup>10</sup> Nazar Muhdi, "Zakat Untuk Pemberdayaan", Ikhlas Beramal (Jakarta: November 2002), hlm. 6

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 , dan keputusan Dirjen Bimas serta Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>11</sup>

Dalam tesis ini, penulis mengambil obyek penelitian pada lembaga zakat yang tidak dikelola oleh pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada yang merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan Masjid dan Asrama (YASMA) Syuhada. Lembaga ini sepenuhnya berkonsentrasi pada upaya penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dengan visi menjadi lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah (LAZIS ) yang amanah dan profesional dalam rangka menuju tujuan YASMA Syuhada, lembaga ini telah melakukan berbagai usaha kreatif, inovatif dan partisipatif.

Secara spesifik sekaligus teknis, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada yang merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan Masjid dan Asrama (YASMA) Syuhada adalah yang berkonsentrasi pada upaya penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sebagai lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional dalam rangka menuju tujuan YASMA

---

<sup>11</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Syuhada. Lembaga ini telah melakukan berbagai usaha kreatif, inovatif dan membangun masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan atau kemiskinan masyarakat. Pengelolaan zakat di LAZIS Masjid Syuhada ini tidak semata mengandalkan muzakki untuk membayar zakat datang ditunggu. Tetapi pengumpulannya melalui mekanisme-mekanisme inovatif yang kreatif.

Dalam menjalankan visi dan misinya, LAZIS Syuhada berupaya secara maksimal menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai program yang selama ini masih jarang dijangkau oleh Lembaga Zakat manapun. Hal ini bisa dilihat dari produk yang telah disosialisasikan kepada masyarakat umum antara lain program DMD (Donatur Mitra Dakwah), GULIR (Gerakan urunan lima ribuan), BARBEKU (barang bagus berkualitas), GAPURA (Gerakan untuk amal pendidikan masyarakat dhuafa), Wakaf Investasi. Penyelenggaraan event (seminar, talk show, tabligh akbar, dll) serta kerjasama dengan berbagai pihak.<sup>12</sup>

Sistem yang dibangun di LAZIS Masjid Syuhada ini mungkin saja berbeda dengan sistem yang dipraktekkan oleh Lazis-lazis yang lain. Seperti halnya yang dipraktekkan di LAZIS Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII). Meskipun tujuannya sama yaitu menghimpun dan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan M. Ansori, selaku manajer LAZIS Masjid Syuhada, tanggal 22 Juni 2008 di Kantor LAZIS Masjid Syuhada.

menyalurkan zakat, tetapi pengelolaanya berbeda, baik dari cara menghimpunnya dan cara pendistribusiannya.

Di LAZIS-UII, strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh menerapkan sistem potong gaji bulanan yang diambil secara langsung dari gaji para dosen, pegawai, karyawan sebesar 2,5 %. Dari sistem inilah setiap bulannya LAZIS UII bisa menghimpun dana zakat dari sektor ini rata-rata terkumpul sekitar 37 juta.<sup>13</sup> Hal ini tidak terjadi di LAZIS Masjid Syuhada, karena memang lembaga ini tidak mempunyai Muzakki yang tetap.

Dari perbedaan strategi penghimpunan zakat infaq dan shadaqah pada LAZIS Masjid Syuhada dan LAZIS UII ini dengan sendirinya bisa berpengaruh pada program atau alokasi pendistribusiannya. Bagi LAZIS UII penghimpunannya sudah jelas dan terhitung dengan pasti, maka bisa diasumsikan bahwa pendistribusiannya juga dapat dilakukan dengan terencana dan tersekedul, baik obyek penerimanya (asnafnya) maupun jumlah yang dikasihkan perasnafnya. Sedangkan LAZIS Masjid Syuhada yang penghimpunannya tidak didapat dengan jumlah yang pasti, maka pendistribusiannya juga tidak dengan mudah didesain dengan teratur, semuanya akan sangat tergantung seberapa banyak dana yang yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Faturahmi selaku manajer distribusi LAZIS-UII, tanggal 27 Juni 2008

terkumpul. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penyusun untuk meneliti Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada tersebut yang mempunyai strategi tersendiri dalam menghimpun dan cara mendistribusikannya.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada tesis ini yaitu :

1. Bagaimana Strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Masjid Syuhada?
2. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Masjid Syuhada?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Suatu karya ilmiah tentu memiliki tujuan dalam kerangka akademik atau keilmuan dan sosial budaya, maka tujuan penulisan tesis ini dimaksudkan untuk:

- a. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi optimalisasi penghimpunan dan distribusi zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZIS Masjid Syuhada.

- b. Mengetahui prosedur pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang diterapkan di LAZIS Masjid Syuhada.

## 2. Kegunaan

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa sebagai bahan referensi dalam mengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara profesional.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya masalah manajemen zakat, infaq dan shadaqah.

## D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Pada saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian halnya dengan pemahamannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Memang menjadi keprihatinan tersendiri dimana pemahaman shalat sudah merata dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian halnya dengan zakat.

Mengingat pentingnya posisi zakat dalam Islam, telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang masalah zakat, baik yang mengenai hubungan kewajiban zakat dengan pajak, ataupun peran zakat dalam kehidupan sosial ekonomi. Zakat mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan berlandaskan keadilan dan telah digariskan dalam ketentuan nas normatif, legalistik, filosofistik dan historik, baik konsep maupun operasionalnya ini sudah terbukti untuk menunjukkan keadilan sosial pada masa kejayaan Islam pada masa keemasan Islam.<sup>14</sup>

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*.<sup>15</sup> Buku ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pengelola harus lebih menegaskan gerakan sadar zakat, karena pemerintah sebagai penanggungjawab untuk memelopori segala bidang mulai dari pengelolaannya, distribusi, serta manajemen yang diimplementasikan dalam lembaga pengelola zakat yang kita kenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat harus lebih diefektifkan.

Bahan pustaka lain yang didapatkan penyusun adalah buku *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial* oleh Abdurrachman Qadir, beliau

---

<sup>14</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. Ke- 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. xviii

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, cet Ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 288

menjelaskan bahwa paradigma zakat perlu adanya reaktualisasi dan reformasi dalam menemukan esensi dan wawasan kewajiban zakat sebagai salah satu instrumen keadilan, khususnya keadilan sosial. Hal ini perlu dilakukan guna memperoleh suatu visi dan persepsi yang utuh tentang konsep zakat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan menuju suatu masyarakat yang makmur dan berkeadilan<sup>16</sup>.

Sedangkan ulama besar seperti Yusuf al-Qardāwi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh* yang dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk, menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sebagai agama, dan membangun tata sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntunan agama sehingga dapat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan serta meluruskan peraturan yang dapat mengembalikan kepada jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam.<sup>17</sup>

Yusuf al-Qardāwi --seperti yang dikutip Rahmani-- juga menyebutkan bahwa zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan sampai pada tujuannya, dan barangsiapa salah memilih jalan maka dia akan sesat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah* ..... hlm 226 – 227.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardāwi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet, Ke- 10 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 80.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 34.

Sedangkan mengenai pentingnya pengelolaan zakat pada kegiatan yang produktif dan profesionalisme dalam pengelolaannya dapat dijumpai dari buku karya Sumanto al-Qurtuby dalam bukunya yang berjudul *KH. MA. Sahal Mahfud Era Baru Fiqh Indonesia*. Buku ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat perlu untuk dialokasikan pada kegiatan yang produktif. Oleh karena itu, agar tujuan ini dapat tercapai maka lembaga zakat perlu dikelola oleh orang yang profesional dalam pengembangan ekonomi. Dana diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan pendekatan *basic need approach*, melihat apa yang menyebabkan kemiskinannya hingga akhirnya perlu diberikan modal, keterampilan dan motivasi.<sup>19</sup>

Selain dari buku-buku tersebut di atas, penulis juga menemukan karya dalam bentuk tesis maupun skripsi. Mengenai studi tentang zakat telah ada beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian baik dalam studi lapangan (*field research*) maupun studi pustaka (*library research*) diantaranya Cecep Alamsyah dalam tesisnya yang berjudul “Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya” (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya). Dalam tesis ini dikaji bagaimana potensi zakat dari pedagang-pedagang di pasar Cikurubuk Tasikmalaya, sekaligus dibahas bagaimana problem-problem yang didapati dalam penelitian tersebut.

---

<sup>19</sup> Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfud Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 106.

Tentunya dalam tesis ini sudah jelas dipaparkan seberapa besar potensi zakat yang diharapkan terkendala oleh problem-problem yang mengemuka.<sup>20</sup> Sedangkan Rosmansyah Harul dalam Tesisnya *Undang-undang Zakat Sebagai perangkat Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur* menguraikan bahwa zakat dapat dikelola dengan baik dengan salah satu cara adalah dengan dukungan perundangan (regulasi) yang pasti.<sup>21</sup>

Sedangkan M. Ruslan Dahlan dalam tesisnya *“Konsep Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam Persepektif Ekonomi Islam”* dan tulisan A. Sjafe’i A.N. dalam tesisnya *“Esensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Analisis Normatif dan Inovatif) lebih banyak berbicara dalam manfaat zakat untuk kepentingan pemberdayaan umat. Hal ini memang dapat dipahami, bahwa zakat adalah merupakan salah satu metode dalam mengentaskan kemiskinan dan kefakiran.*

Ujang Muhsin dalam tesisnya yang berjudul *“Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak” (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*. Ujang Muhsin memaparkan bahwa pajak itu mempunyai persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat

---

<sup>20</sup> Cecep Alamsyah, *Potensi Zakat Perdagangan dan Problematika (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)*. Tesis, MSI UII, 2000. Hlm. 78.

<sup>21</sup> Rosmansyah Harul, *“Undang-undang Zakat sebagai Optimalisasi Kegiatan BAZ Kota Samarinda Kalimantan Timur”*, Tesis MSI UII, Yogyakarta: 2000, hlm. 65

mendasar. Kedua-duanya memiliki kewajiban yang sangat mengikat kaum muslimin warga Negara Indonesia.<sup>22</sup>

Mia Zulfitria dalam tesisnya yang berjudul: Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak (Studi di Desa Sitimulyo Piyungan, Bantul Yogyakarta), dia menyatakan bahwa masyarakat desa Sitimulyo sebagian besar cenderung untuk lebih memilih membayar pajak daripada zakat, dan mereka lebih cenderung untuk menyerahkan zakatnya langsung kepada orang-orang yang membutuhkannya yang berada di luar lingkungan sekitarnya. Kondisi ini selain karena kurangnya tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat dan dikarenakan juga tidak adanya sosialisasi dari badan-badan amil zakat.<sup>23</sup>

Sedangkan Dani Ruhiyat dalam Skripsinya yang berjudul "Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Studi di LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta)", memaparkan LAZIS Masjid Syuhada dalam mengoptimalkan dana zakat lebih banyak disalurkan pada zakat yang

---

<sup>22</sup> Ujang Muhsin, *Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta 2002), Hlm. 35

<sup>23</sup> Mia Zulfitria,, *"Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak, (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul)"*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2004), hlm. 45.

bersifat produktif, mekanismenya melalui pendayagunaan di bidang pendidikan dan dakwah, perekonomian dan sosial.<sup>24</sup>

Karya-karya ilmiah yang dikemukakan sebagaimana disebutkan diatas memang membahas mengenai zakat dan segala permasalahannya. Namun demikian, Sejauh penelusuran penyusun belum ada karya ilmiah yang secara spesifik yang meneliti dan menganalisa tentang strategi optimalisasi penghimpunan dan distribusi dana zakat yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga amil zakat atau LAZIS Masjid Syuhada.

#### E. Kerangka Teoritik

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyasaḥ*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah 'ammah*). Tujuan substantif yang universal dengan disyariatkannya hukum-hukum negara (*syari'at*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>25</sup> Baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: a) keselamatan agama (*hifzu ad-dīn*), b) keselamatan fisik atau jiwa (*hifzu an-*

<sup>24</sup> Dani Ruhiyat, *Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Studi di Lazis Masjid Syuhada Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta 2007), hlm. 58

<sup>25</sup> Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet XI, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 197.

*nās*), c) keselamatan keluarga atau keturunan (*hifzu an-nasl*), d) keselamatan harta benda (*hifdzu al-māl*), dan, e) keselamatan akal atau fikiran (*hifzu al-'aql*).

Pengelolaan zakat secara maksimal dan profesional merupakan salah satu wujud dari upaya melaksanakan kemaslahatan ummah. Melalui penghimpunan dan distribusi zakat secara tepat maka dengan sendirinya menjaga keselamatan fisik atau jiwa (*hifzu an-nas*) umat muslim yang berada dalam ekonomi yang tidak mampu akhirnya dapat terbantu. Karena memang zakat ahanya diperuntukka bagi orang yang tidak mampu. Zakat bukan untuk orang yang kuat dan masih mampu berusaha.<sup>26</sup>

Zakat juga merupakan ibadah *mu'amalah ijtima'iyah*, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya adalah sepanjang masa. Oleh karena itu maka hukumnya harus selalu dinamis, universal dan kondisional sesuai dengan kebutuhan manusia. Untuk itu dalam penghimpunan dan distribusi dana zakat perlu dilakukan rekonseptualisasi, redefinisi dan reinterpretasi terutama pada aspek-aspek substansi yang yang mengandung muatan *dilalah zanniyah* dan umum.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardāwi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 118.

<sup>27</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah* ..... hlm 182 - 183

Al- Qur'an menjelaskan secara tegas tentang kewajiban memungut zakat dari harta kaum muslimin yang sudah mencapai batas *nishab*. Tuntunan ini tidak hanya berhenti pada kewajiban untuk mengumpulkan zakat semata, melainkan juga disertai dengan penjelasan kepada siapa saja zakat itu dapat didistribusikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an:<sup>28</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Firman Allah dalam ayat lain:<sup>29</sup>

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Kedua ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat diperlukan sebuah lembaga/institusi khusus yang bergerak didalam manajemen zakat. Dibentuknya lembaga/instituis zakat dimaksudkan untuk memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat.

<sup>28</sup> QS. At-Taubah (19): 103.

<sup>29</sup> QS. At-Taubah (19) : 60.

Kisah diutusnya Mu'ad bin Jabal oleh Nabi ke Yaman dan mengambil zakat dinegara tersebut serta diperangnya pembangkan bayar zakat zaman Abu Bakar adalah suatu bukti bahwa zakat tidak semata urusan ta'mir masjid atau urusan individu masing-masing umat Islam. Negara mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengelola zakat.<sup>30</sup>

Memperhatikan peranan negara dalam pengelolaan zakat, maka perlu didukung jika Pemerintah Indonesia mengatur keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan ini secara otomatis mendapat kekuatan hokum yang tidak dimiliki LAZ yang memang harus mendapat persetujuan Pemerintah. Organisasi ini dibentuk mulai dari pusat sampai daerah.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk dan dikelola oleh selain pemerintah. Lemabaga ini keberadaannya diperlukan pengukuhan dari pemerintah.

---

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardāwi, *Kiat Islam*, hlm. 106-107.

Adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pemerintah menghendaki perlu adanya pelayanan terhadap masyarakat muslim yang akan menunaikan zakat, dengan berkeadilan sosial sehingga hasil guna dan daya zakat akan lebih optimal tercapai. Undang-undang ini mengatur lalu lintas pengelolaan dana zakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dengan keberadaan lembaga pengelola zakat yang kredibilitas diharapkan dapat memacu umat Islam untuk menyalurkan zakatnya serta zakat akan tersalurkan dengan baik dan merata.

Selain itu institusi pengelola zakat perlu menerapkan sistem manajemen zakat yang profesional layaknya organisasi kontemporer yang bergerak dibidang bisnis. Manajemen pada dasarnya meliputi dua hal penting, yaitu perencanaan dan implementasi proses manajemen. Dalam kaitannya dengan organisasi pengelola zakat manajemen harus mengandung sejumlah prinsip:

1. Prinsip kesadaran umum, dengan dikelolanya zakat oleh organisasi yang menggunakan manajemen yang baik berdampak lahirnya kesadaran bagi para muzakki, munfik dan musaddiq.
2. Prinsip manfaat, dana zakat yang terhimpun diupayakan semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan bagi ummat.

3. Prinsip kordinasi, dalam pengelolaan zakat haruslah terjalin kordinasi yang harmonis antar berbagai instansi yang terkait agar tercipta efisiensi dan efektifitas yang optimal.
4. Prinsip keterpaduan, dalam pengelolaan zakat diharapkan adanya keterpaduan antara organisasi pengelola zakat dengan instansi terkait, keterpaduan antara ulama dan umara
5. Prinsip produktif rasional, organisasi pengelola zakat harus berupaya menyalurkan zakat pada usaha produktif dan rasional untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ada, maka metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesa sehingga hasil dapat tercapai. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). yaitu sumber datanya didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini LAZIS Syuhada menjadi sumber datanya.

---

<sup>31</sup> Iskandar Zulkarnain, dalam kata sambutan buku " *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat: 2001), hlm xi

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*<sup>32</sup> yaitu memaparkan dan menggambarkan secara umum tentang sistem manajemen LAZIS kemudian mengkajinya secara sistematis untuk mencari strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang selama ini telah dikembangkan oleh LAZIS Syuhada. Sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Disamping itu penelitian ini juga bersifat *Evaluatif*. Penelitian ini selain memaparkan secara deskriptif dan menganalisisnya, maka penulis juga mengevaluasi bagaimana sebenarnya pengelolaan zakat di LAZIS Masjid Syuhada. Evaluatif dimaksudkan tidak sekedar mendeskripsikan saja melainkan juga mampu memunculkan kritik yang membangun.

## 3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

### a. Data Primer diperoleh dengan cara:

#### 1) Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan. Dalam penulisan tesis ini penyusun akan melakukan

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 54

wawancara kepada pihak LAZIS Syuhada sebagai sumber objek penelitian yang dalam hal ini sebagai pengelola.

Interview juga dilakukan dengan mewawancarai penerima zakat (*mustahiq*). Mereka menjadi sumber informasi yang valid apakah pengelola LAZIS Masjid Syuhada sudah mendistribusikan zakat dengan baik dan benar atau belum.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran data-data terkait di lapangan, dalam hal ini data tentang LAZIS Syuhada, dokumentasi ini bisa berbentuk dokumentasi kepengurusan, dokumentasi publikasi, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi lainnya.

### b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder penyusun melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dikaji, baik itu berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, jurnal, majalah, website ataupun data-data cetak lainnya yang berhubungan dengan LAZIS di Masjid Syuhada.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-Normatif*, Yaitu pendekatan yang melihat apakah keberadaan sesuatu yang dalam hal ini LAZIS Syuhada itu baik atau tidak menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga pendekatan pada norma yang berlaku berdasarkan ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

Selain dengan menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif*, maka pendekatan lain yang digunakan juga adalah pendekatan *sosiologis*. Pendekatan ini semata menguraikan situasi sosial<sup>33</sup> yang menjadi obyek penelitian. Masyarakat dipahami dan didekati dengan situasi dan kondisi sosial saat itu.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*,<sup>34</sup> dan dalam menganalisa data yang ada, penyusun menggunakan instrumen analisis SWOT.<sup>35</sup> Dari data yang telah terkumpul, kemudian penyusun menganalisisnya dengan memperhatikan *Streengths* (kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) LAZIS Masjid Syuhada. Sehingga melalui analisis SWOT ini dapat dengan mudah diketahui peta LAZIS Syuhada dalam strateginya menghimpun dan mengelola zakat.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 3

<sup>34</sup> M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 95.

<sup>35</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Tehnik membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 19.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan dan runtutnya pembahasan dalam tesis ini maka penelitian ini diuarai dalam bagian yang terbagi dalam lima bab, yang kesemuanya tidak terpisahkan pengertiannya dan akan mendeteskikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian ini. Adapun bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.


Bab kedua, Gambaran Umum Zakat yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai dasar hukum dan syarat harta wajib zakat,. Sub bab kedua membahas tujuan dan sasaran zakat.

Bab ketiga tentang Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan UU. No. 38 Tahun 1999. Pada bab ketiga, membahas secara umum tentang Visi, Misi dan Sejarah berdirinya LAZIS

Masjid Syuhada. Serta mekanisme penghimpunan dan distribusi zakat infaq dan shadaqah pada LAZIS Masjid Syuhada.

Pada bab keempat, berisikan analisa tentang strategi penghimpunan dan distribusi dana zakat infaq dan shadaqah pada lembaga amil zakat LAZIS Masjid Syuhada. Pada bab ini juga akan dimunculkan faktor pendukung dan penghambat dalam menggerakkan LAZIS Syuhada baik dalam penghimpunan maupun pendistribusiannya. Pada bab ini juga dilengkapi dengan analisis SWOT untuk memetakan posisi LAZIS Masjid Syuhada untuk menentukan strategi kedepan.

Tesis ini diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan kesimpulan secara keseluruhan dalam tesis ini berdasar pada pokok masalah yang dimunculkan, serta saran sebagai masukan dan opini untuk melanjutkan penelitian yang lebih sempurna.



## BAB II

### GAMBARAAN UMUM ZAKAT

#### A. Dasar Hukum dan Syarat Harta Wajib Zakat

##### 1. Dasar Hukum

Islam dibangun dan ditegakkan dengan pilar (rukun) yang lima dan zakat merupakan salah satu di dalamnya.<sup>1</sup> Perintah zakat dibagi dalam dua periode, periode Makkah dan periode Madinah. Meski merupakan salah satu pilar utama (rukun) Islam, zakat tidak diwajibkan pada awal kenabian Muhammad. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawwal tahun kedua Hijriyah, setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Sebelumnya ayat-ayat zakat, sedekah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan teguran bagi yang meninggalkannya<sup>2</sup>. Awalnya perintah ini bagi kaum muslimin masih belum mengikat dengan konsekuensi adanya sanksi bagi yang meninggalkannya.

Perintah zakat banyak dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sepengetahuan penulis, dalam al-Qur'an terdapat terdapat 32 kata zakat,

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Ahmad S., dkk (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 89.

<sup>2</sup> Ahmadi, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, cet. ke-1 (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 17.

bahkan sebanyak 82 kali diulang penyebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu menggunakan lafad shadaqah dan infaq. Pengulangan ini mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting<sup>3</sup>.

Periodisasi dan jumlah nash dalam al-Qur'an tentang zakat dibedakan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan selebihnya ayat zakat diturunkan pada periode Madinah. Ayat zakat yang diturunkan pada periode Makkah baru berupa anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Pada periode ini besaran zakat tidak ditentukan secara terperinci. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak. Besaran ketentuan zakatpun telah ditentukan secara terperinci. Artinya periode ini juga sudah ditetapkan kadar kualitas dan mekanismenya.

Dilihat dari segi bahasa, teks ayat-ayat tentang perintah zakat sebagian besar dilafalkan dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *ātu* (tunaikan); yang bermakna; berketetapan; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar; dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-I'tha'*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.

Al-Qur'an dalam menampilkan kata zakat dibagi menjadi tiga gaya bahasa (*uslub*), Yaitu;

---

<sup>3</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2001) hlm . 43 – 45.

- a. Menggunakan *uslub insya'i*, yaitu berupa perintah, seperti terlihat pada surat al-Baqarah (2) ayat 43, 83 dan ayat 110. Surat al-Ahzab (33) ayat 33, surat al-Hajj (22) ayat 78, surat al-Nur (24) ayat 56, dan surat al-Muzammil (73) ayat 20. Dalam ayat-ayat tersebut menggunakan kata **أَتُوا** atau **انْفَقُوا** misalnya;

وَأَتُوا الزَّكَاةَ .... وَأَتَاهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ... أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Dalam ayat yang lain digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata *khuz*, yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat (shadaqah) seperti terdapat dalam surat al-Taubah (9) ayat 103. Sasaran perintah ini ditujukan kepada penguasa (amil zakat) untuk memungut dan mengelola harta zakat dari para wajib zakat. Sesuai ayat ini, amil zakat diperintahkan untuk aktif mengambil zakat pada muzakki, tidak hanya menunggu muzakki untuk menyetorkan zakatnya.

- b. Menggunakan *uslub targhib* (motivasi), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayar zakat yang merupakan ciri orang yang benar iman dan takwanya. Kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Tuhan. Salah satu bentuk perintah zakat dalam bentuk *uslub targhib* ini terdapat pada surat al-Baqarah (2) ayat 277.

- c. Menggunakan *uslub tarhib* (intimidasi/peringatan) yang ditujukan bagi orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang yang seperti itu diancam dengan azab yang pedih, yaitu akan dibakar dahi, lambung dan punggung mereka dengan batangan emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka jahannam. Ancaman tersebut terdapat dalam surat al-Taubah (9) ayat 34.
- d. Menggunakan *uslub madh* (pujian/sanjungan) yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong (wali) yang disifati dengan sifat ketuhanan, kerasulan, dan orang-orang yang beriman, karena kesanggupannya memberikan harta yang disenanginya berupa zakat kepada orang lain. Ayat dalam bentuk ini terdapat dalam surat al-Maidah (5) ayat 55<sup>4</sup>.

Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib, dan itu sudah ditegaskan semenjak zaman Makkah. Kita temukan misalnya, Ja'far bin Abi Thalib yang atas nama orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasya (Ethiopia) waktu itu menjelaskan kepada raja negeri itu tentang Nabi Muhammad s.a.w, ia menyuruh kami mengerjakan shalat, zakat dan puasa. Namun perintah untuk melaksanakan shalat, zakat, puasa ini belum merupakan kewajiban yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 45 – 47

sudah ditentukan waktu dan kadar besarnya. Hal ini diutarakan oleh jumhur ulama bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun ke kedua<sup>5</sup>.

Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan nas yang tegas, yaitu al-Qur'an dan hadis, tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya berbagai interpretasi atau penafsiran terutama tentang konsep penerapannya. Penafsiran yang berbeda tentu dengan maksud kewajiban zakat benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang dikemukakan para ulama dari aspek dan penjabaran dalam menentukan hukum dan tindakan terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Menurut pendapat golongan Hanafiyah, orang yang enggan mengeluarkan zakatnya harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan keterangannya. Jika ternyata mereka dusta maka zakatnya harus dipungut meskipun telah berlalu beberapa tahun dan diperhitungkan sebagaimana mestinya<sup>6</sup>. Golongan Malikiyah berpendapat, zakat dari orang kaya harus dipungut secara paksa, dan dikenakan *ta'zir*, kalau perlu dikenakan hukuman tahanan. Dalam hal ini

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet, Ke- 10 (Jakarta: Litera Antar Nusa), hlm. 70 – 71.

<sup>6</sup> Said Wahbah et. al, *Dirasah Muqaranah fi zakah al-mal*, (Tihama: Jeddah SA, Cet. I, 1984), hlm. 332.

penguasa boleh mengambil sikap tegas kalau perlu menyita sebanyak yang harus dikeluarkan zakatnya<sup>7</sup>.

Golongan Syafii'iyah berpendapat jika orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu menunjukkan menentang kewajiban zakat, maka dia jelas tergolong orang kafir, dan boleh diperangi seperti memerangi orang murtad. Tetapi jika pembangkangan itu karena kebandelannya, maka boleh disita hartanya atau orangnya dita'zir dan jika perlu dapat dihukum kurungan<sup>8</sup>. Begitu juga golongan Hanabilah mempunyai pendapat yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah hak fakir miskin dan delapan asnaf yang lainnya yang harus ditunaikan muzakki secara jujur. Sikap keras ini diberlakukan terhadap mereka yang sengaja menghindar dari kewajibannya, sedangkan bagi mereka yang belum memahami betapa pentingnya memahami zakat dapat dilakukan dengan sikap yang bijaksana, namun tidak melepaskan mereka dari kewajibannya.

Di Indonesia, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mulai diberlakukan semenjak tanggal 23 September 1999. Upaya pemerintah untuk berperan aktif dalam pengelolaan zakat ini menjadi sangat strategis, dimana kerja para

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 332.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 333.

pengelola zakat menjadi lebih terarah, mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), sehingga masyarakat dengan leluasa dapat mengawasi bagaimana dana zakat tersebut dikelola dan distribusikan. Salah satu bunyi pasal dalam undang-undang tersebut adalah "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan *amil zakat*<sup>9</sup>.

## 2. Syarat Harta Wajib Zakat

Zakat merupakan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk dikeluarkan dari harta yang dimilikinya. Zakat dibagi menjadi dua macam. Yaitu zakat yang berkaitan dengan badan disebut zakat *fitrah* dan zakat yang berkaitan dengan harta yang disebut zakat *mal*. Zakat *fitrah* diwajibkan atas tiap orang Islam laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka atau hamba yang dilakukan setiap setahun sekali, yaitu pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat idul fitri<sup>10</sup>.

Sedangkan zakat *mal*, merupakan zakat dari harta yang telah mencapai kadar dan ketentuan tertentu. Tidak semua harta harus dikeluarkan zakatnya, karena Allah Swt hanya menerima amal dari hamba-hamba-Nya dengan sesuatu yang baik. Maka, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>10</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, t.t.), hlm. 203.

### a. Harta yang Halal dan Baik

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik sejalan dengan nas ini:

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من

الارض<sup>11</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi.”*



لَا تَقْبَلُ صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ<sup>12</sup>

*“Tidak diterima shodaqoh (zakat) dari harta yang kotor”*

Jumhur ulama berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui., tetapi bila tidak diketahui harta tersebut diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini seluruh kekayaan harus disedakahkan, tidak sebagian saja<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

<sup>12</sup> H.R. Abu Dawud dengan sanad yang shahih. Imam Muslim juga menganggap hadis tersebut shahih. Ahmad ibn Hajar, al- Asqalani, Fath al-Bari Syarkh Shahih al- Buchari, jilid 3, hlm. 178.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, hlm. 131.

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa menyedekakan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena yang diserahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut. Tindakan menyedekahkan adalah tindakan memperlakukan barang tersebut, yang oleh karena itu apabila sedekahnya diterima, maka barang itu berada dibawah suruhan dan larangannya, yang sesungguhnya tidak bisa terjadi demikian<sup>14</sup>.

#### b. Berkembang (Produktif)

Tidak semua harta bersifat produktif atau potensial diolah menjadi produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang, baik secara konkrit maupun tidak. Secara konkrit misalnya dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan saham dan lain-lain. Baik melalui tangan sendiri maupun melalui tangan orang lain (investasi)<sup>15</sup>.

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian "berkembang" menurut bahasa sekarang adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, atau pendapatan, keuntungan investasi atau pemasukan<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fathul Bahri*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm 180

<sup>15</sup> Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 30.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, hlm. 138.

Dari semua ketentuan tersebut, yaitu berkembang, jelaslah bagi kita bahwa semua kekayaan yang berkembang pantas menjadi subjek atau sumber zakat. Sekalipun Nabi Saw tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya. Tetapi hal itu dapat kita simpulkan dari pernyataan umum al-Qur'an dan hadis<sup>17</sup>.

c. Milik Penuh / Sempurna

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik yang sempurna dari harta tersebut, artinya seseorang tersebut memiliki hak milik secara sempurna. Tidak ada zakat atas harta yang dimiliki secara tidak sempurna ataupun yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti<sup>18</sup>.

Misalnya harta yang berada di kas Negara yang dihimpun dari berbagai macam zakat, pajak, cukai dan sebagainya. Karena harta tersebut bukan milik perorangan (Kepala Negara) tetapi milik semua rakyat. Ataupun harta tersebut masih dalam sengketa dari harta warisan yang belum dibagikan atau sengketa dalam harta jual beli dan harta tersebut masih diproses di Pengadilan, sehingga harta tersebut belum pasti siapa pemiliknya yang sah.

Adapun ciri-ciri milik yang sempurna adalah:

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>18</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. Ke-5, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 227

1. Tidak dibatasi oleh waktu. Kepemilikan ini tidak berjangka waktu tertentu, artinya harta tersebut dimiliki seutuhnya dan selamanya.
2. Pemilik memiliki kebebasan memiliki, menggunakan, memungut hasil dan bebas melakukan tindakan-tindakan terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri<sup>19</sup>.

d. Telah Mencapai Nisab

Nisab merupakan batasan jumlah minimalnya harta yang dimiliki seseorang sehingga wajib zakat, besaran nisab juga tidak sama antara jenis harta yang satu dengan harta yang lainnya. Hikmah adanya ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu zakat tentunya harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban ini.<sup>20</sup>

e. Lebih dari Kebutuhan Pokok/ Biasa

Kelebihan dari kebutuhan pokok adalah kebutuhan-kebutuhan rutin orang yang terkena kewajiban zakat itu serta kebutuhan rutin orang-orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak-anak berapapun jumlahnya, orang tua, dan anggota keluarga lain

---

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 48.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung PT. Al-Maarif, 1981), hlm 65.

yang harus ditanggungnya. Kebutuhan mereka itu juga berarti juga kebutuhannya. Demikian itu karena seseorang harus mendahulukan kebutuhan dirinya sendiri daripada orang lain, sedangkan kebutuhan keluarga, anak-anak, istri, orang yang berada dibawah tanggungannya, sama fungsinya dengan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu syariat tidak menuntut agar ia mengeluarkan sesuatu yang sangat dibutuhkannya.

f. Berlaku Satu Tahun (*Haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang dan harta benda dagang. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lainnya yang sejenis tidak dipersyaratkan satu tahun karena semuanya itu dapat dimaksudkan kedalam istilah zakat pendapatan.

g. Terbebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan pokok haruslah cukup senisab dan bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib. Menurut Ibnu Rusyd:

*"Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut. Tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah*

*ibadat mengatakan zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan, oleh karena hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak. Juga oleh karena dalam hal demikian bertabrakan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah harus didahulukan."<sup>21</sup>*

## B. Tujuan dan Sasaran Zakat

Ketika Allah Swt. Mewajibkan kepada umat Islam yang kaya untuk membayar zakat, Allah juga menentukan sasaran alokasi yang berhak menerima zakat. Masalah sasaran zakat tidak dibiarkan sehingga manusia berijtihad atau berkreasi untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, karena masalah harta adalah masalah yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan ajang pertumpahan darah jika tidak ditentukan langsung secara jelas oleh Allah Swt. Hal yang sama juga terjadi pada alokasi waris.

Ikhwal siapa saja yang berhak menerima zakat, Allah Swt berfirman,

أَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>22</sup>

Dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah swt, telah menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, yaitu yang biasa disebut 8 ashnaf

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hlm, 138

<sup>22</sup> QS. At-Taubah (9) : 60

(golongan) mustahiq zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, untuk membebaskan budak, orang yang punya hutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam pengungkapan ayat tersebut ada sedikit perbedaan antara empat kelompok pertama dan empat kelompok kedua. Empat kelompok pertama menggunakan huruf *li* yang menunjukkan makna peruntukan dan empat kelompok kedua menggunakan huruf *fi* yang makna asalnya menunjukkan keterangan tempat.

Sehingga bagi empat sasaran pertama, zakat diserahkan kepada mereka dan mereka memiliki hak penuh untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan bagi empat sasaran kedua, zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.<sup>23</sup>

#### 1. Fakir

Fakir adalah asnaf pertama yang disebut sebagai yang berhak menerima zakat, orang dikatakan fakir disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki harta yang cukup mencapai nisab.

---

<sup>23</sup> Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 62.

- b. Tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap<sup>24</sup>.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, bahwa orang fakir adalah orang yang tidak berkecukupan dalam memenuhi hajat hidupnya sehari-hari dan tidak sanggup untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti orang yang sudah lanjut usia, sehingga tidak lagi sanggup bekerja atau mungkin umurnya masih muda, tetapi dia punya penyakit yang mengakibatkan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

## 2. Miskin

Golongan yang mendapatkan bagian zakat pada kelompok kedua adalah orang miskin. Menurut jumbuh ulama, antara fakir dan miskin itu adalah dua golongan tetapi satu macam.<sup>25</sup> Artinya walaupun dua kata yaitu fakir dan miskin, tetapi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fakir adalah orang dalam keadaan butuh, tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi tidak suka merengek-rengok dan meminta-minnta kepada orang lain.<sup>26</sup> Perbedaan dalam mendefinisikan fakir dan miskin tidaklah mempengaruhi makna dan hakekat sebenarnya, bahwa kedua kelompok

<sup>24</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Pidato Dies yang diucapkan pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, 1996

<sup>25</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 510

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 511

ini adalah yang paling mendapat prioritas harta zakat. Semakin tinggi tingkat kekurangan dan kebutuhannya maka semakin mendapat prioritas dalam pengalokasian harta zakat.

### 3. Amil Zakat

Amil zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Diangkat oleh penguasa atau masyarakat untuk mengelola zakat. Tugas seorang amil pada umumnya ada dua macam, yaitu mengumpulkan zakat dari para muzakki, lalu mendistribusikannya kepada para mustahik yang berjumlah delapan asnaf sebagaimana dituturkan al-Qur'an. Pengelola zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, atau hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang. Mereka berhak mendapat bagian zakat dari bagian amil atas kerja mereka yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah standar.

Di era modern sekarang ini, amil zakat juga bertindak sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'ah<sup>27</sup>. Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan

---

<sup>27</sup> Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 72.

mereka begitu juga terhadap para mustahiq, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan sesegara mungkin.<sup>28</sup>

#### 4. Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakan) hatinya, dengan memberikan mereka bagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi menetapkan keimanannya, atau memberi kesetaraannya agar menjaga keimanan kaum muslimin.<sup>29</sup> Apabila dana zakat golongan muallaf ini bersifat zakat produktif dimaksudkan untuk membantu kehidupan ekonominya, yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat perpindahan agama. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bagian muallaf telah dihapus dari daftar penerima zakat, dikarenakan posisi Islam pada waktu itu sudah kuat.

Kelompok muallaf terbagi menjadi beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim, mereka adalah:

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Mereka ini diberi bagian dari harta zakat.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>29</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm. 307.

- b. Golongan yang dikuatirkan kelakuan kejahatannya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- c. Golongan yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- d. Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberikan mereka zakat bagian zakat. Diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.
- g. Kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan. seperti diperangi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 563-566.

## 5. Untuk memerdekakan Budak

Pada masa lalu, perbudakan terutama di daerah Arab sangatlah marak dan perlakuan terhadap budak tidak manusiawi. Untuk membebaskan para budak dari kesemena-menaan para majikannya, Islam menganjurkan (mewajibkan) membebaskannya, dengan cara menebus kepada majikannya dengan memakai harta zakat. Cara membebaskan budak ada dua cara, *pertama*, menolong budak *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya, yaitu jika mampu mendapatkan sejumlah harta maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang atau sekelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.<sup>31</sup>

## 6. al-Garimin (Orang Berutang)

Orang berutang mendapatkan bagian dari zakat. Mereka berhutang karena kepentingan umum seperti mendamaikan antara perorangan atau golongan atau kerugian dalam perniagaan dan perusahaan yang berguna untuk masyarakat. Tidak termasuk dalam golongan ini orang yang berutang karena kerusakan budinya (moral), pemborosan atau karena kesalahan sendiri.

Pemberian zakat kepada orang-orang yang berutang itu termasuk dalam rangka meringankan penderitaan manusia yang dirundung malang, berdasarkan kewajiban moral yang diajarkan oleh Islam. Mereka diberi

---

<sup>31</sup> Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 66.

bantuan sekedar penutup utangnya dan untuk mengembalikan semangat, pengharapan dan kegembiraan hidupnya.<sup>32</sup>

#### 7. Sabilillah

Sabilillah menjadi golongan yang berhak menerima alokasi dana zakat. Bidang yang utama dan terpenting dalam sabilillah ini adalah pembentukan angkatan bersenjata untuk menentang kezaliman dan untuk memelihara kehormatan. Didalamnya termasuk pasukan dengan perlengkapan dan alat senjata yang paling modern, rumah sakit tentara dan umum, perhubungan dan perlengkapan lain dalam bidang ketentaraan.

Termasuk juga dalam rangka sabilillah, mempersiapkan misi-misi Islam dan juru penerangan yang ahli dan yang diperlengkapi dengan seluruh pengetahuan dan alat-alat modern. Pendeknya kalimat sabilillah tertuju kepada setiap usaha yang bertujuan memelihara kedudukan dan kepentingan umat, moril, materil serta meninggikan semarak Islam, sehingga dapat memperlihatkan keistimewaan Islam dari ahli-ahli agama.<sup>33</sup>

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah musafir yang tengah dalam perjalanan, jauh dari negeri dan jauh dari harta kekayaannya, sedang dia memerlukan uang

---

<sup>32</sup> Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fahrudin Hs, cet. Ke- 3 (Jakarta: Bumu Aksara: 1994 ). Hlm. 106.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 109 - 110

untuk menyelesaikan tugasnya atau belanja kembali ke negaranya. Termasuk dalam golongan Ibnu Sabil orang-orang yang belanjanya sendiri melakukan riset (penyelidikan) di negara-negara Islam, untuk mempelajari berbagai keadaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang perlu bagi merapatkan hubungan antar umat.<sup>34</sup>

### C. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal, maka hanya Allah yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta distribusi harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Islam telah meletakkan masalah ini secara proporsional dan adil melalui semua institusi yang ada terutama melalui instansi zakat (lembaga pengelola zakat).<sup>35</sup> Zakat adalah sebuah persoalan *fardhiah sulthaniayah*, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh *amilin 'alaiha* (petugas-petugas zakat, QS. 9; 60).<sup>36</sup>

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU. No. 38 Tahun 1999

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 108

<sup>35</sup> Naharus Surur, Zakat dan Peranannya Dalam Krisis, <http://www.pkpu.co.id/artikel>, akses Jum'at, 16 Mei 2008

<sup>36</sup> *Ibid.*

tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat<sup>37</sup>. Yang dimaksud Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang ini adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>38</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan amil zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut;

- a. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usulan Menteri Agama
- b. Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- c. Daerah Kabupaten atau kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota
- d. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hertanto Widodo, dkk, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001). Hlm. 6.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 38 Tahun 1999

<sup>39</sup> Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian yaitu, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Setiap Badan Amil Zakat (BAZ) di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan inovatif. Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama (*ex-officio*).<sup>40</sup>

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
- b. Dearah Propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- c. Daerah Kabupaten atau Kota dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan dikukuhkan oleh Camat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>40</sup> Hertanto Widodo, dkk, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelola Zakat*, hlm. 7.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan, *pertama*, Akte pendirian (berbadan hukum), *Kedua* data muzakki dan mustahik, *ketiga*, Daftar susunan pengurus, *keempat*, Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. *Kelima*, Neraca atau laporan posisi keuangan, *keenam*, Surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>41</sup>

Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pertanyaan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Setelah mendapat pengukuhan, LAZ berkewajiban melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja, menyusun laporan termasuk laporan keuangan, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, maka pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali,

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 9

bila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan.

Aturan-aturan seperti diuraikan diatas diberlakukan agar pengelola dana-dana zakat infaq, shadaqah dan lainnya, baik yang sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan ummat.<sup>42</sup>

Dalam prakteknya, baik BAZ maupun LAZ mengalami banyak kendala di lapangan, untuk itu pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturahmi dan rapat koordinasi nasional ke-1 Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional seluruh Indonesia di Istana Negara. Beliau menekankan agar setiap amil zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah maupun Menteri terkait lainnya.<sup>43</sup>

Selanjutnya pada tanggal 25 – 27 April 2005 Forum Zakat mengadakan Mukernas ke-3 di Balikpapan, yang mana pertemuan ini dihadiri 270 – an peserta dari berbagai pelosok Indonesia. Latar belakang peserta terbagi dalam 3 kategori, *pertama*, mewakili BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk pemerintah sebanyak (58 lembaga), *Kedua*, LAZ

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>43</sup> Amiruddin Inud, Alfatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 127.

(Lembaga Amil Zakat), dari unsur masyarakat sebanyak (35 lembaga).  
*Ketiga*, utusan non BAZ dan LAZ sebanyak (43 lembaga) yang berasal dari Pemda, Departemen Agama, kalangan perbankan, akademisi dan lembaga independen lainnya.<sup>44</sup>

Untuk memaksimalkan peranannya, BAZ dan LAZ diberikan kewenangan untuk menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.<sup>45</sup> Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil peternakan
- e. Hasil pendapatan dan jasa
- f. Rikaz.<sup>46</sup>



UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA

<sup>44</sup> Eri Sudewo, "Mengkritisi Zakat", <http://index/www.samil.tech.nu>, akses Selasa, 24 Mei 2008

<sup>45</sup> Pasal 13 UU Nomor 38 Tahun 1999, dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa *Infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum;. *Shadaqah* adalah harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;. *Hibah* adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada amil zakat atau lembaga zakat;. *Wasiat* adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia atau sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunas utang- utangnya;. *Waris* adalah harta tinggalkan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

<sup>46</sup> Pasal 11 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Menurut ketentuan perundang-undangan, pendayagunaan hasil zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Dalam menjalankan tugasnya, struktur organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya BAZ dan LAZ tidak melakukan kelalaian dalam pencatatan administrasi. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<sup>47</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>47</sup> Pasal 6 dan 21 UU Nomor 38 Tahun 1999.

### BAB III

## LAZIS MASJID SYUHADA DALAM MENGELOLA ZAKAT

### A. Sejarah Berdirinya Masjid Syuhada

Sebagaimana masjid pada umumnya, masjid shuhada memiliki nilai-nilai historisitas yang tak kalah dengan masjid-masjid lain. Masjid yang bermula dari keinginan pemuda-pemuda muslim yang berdomisil di Yogyakarta untuk mendirikan sebuah tempat ibadah yang nantinya berguna bagi masyarakat.<sup>1</sup> Yang pada mulanya semua kegiatan pendidikan Islam dilaksanakan di Gereja kosong bekas milik pemerintah hindia Belanda. Karena perkampungan Kotabaru yang letaknya sangat elite serta dihuni oleh bangsawan dari Belanda dan Tionghua yang beragama non-Islam. Sehingga bangunan masjid ataupun langgar sangat jarang bahkan tidak ada sama sekali.

Namun demikian, semangat untuk mendirikan masjid tetap menjadi cita-cita utama dan priotas utama dalam kegiatan para pemuda-pemuda Islam. Karena dengan masjid nantinya akan dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ibadah serta menumbuhkan rasa solidaritas sesama

---

<sup>1</sup> Tempat ibadah penduduk setempat (masa penjajahan jepang) sebelum Masjid Syuhada dibangun adalah di bangunan Gereja Protestan –sekarang bernama Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)- yang sudah kosong. Hal ini dilakukan karena adanya larangan dan pembatasan oleh pihak penjajah terhadap orang-orang pribumi untuk melakukan aktivitas keagamaan mapun non-agama. Lebih dari itu, tempat tersebut sangat berdekatan dengan lapangan sepak bola (kridosono). Dan keberadaan Kridosono inilah yang mewarnai dialog awal akan dibangunnya Masjid Syuhada. Tatang M. Arifin (peyunting), *Masjid shuhada "dulu, kini dan masa depan"* (Yogyakarta, shuhada press) hlm. 75-77

umat muslim. Kendati dengan tempat seadanya, semangat para pemuda tersebut untuk mengadakan kegiatan tidak pernah pudar, baik yang berbentuk pendidikan maupun dakwah dilaksanakan dengan seadanya dan berpindah-pindah.

Rekaman dialog antar tokoh zaman itu tentang awal mula akan pentingnya dibangun sebuah Masjid. sangat indah. Mula-mula komentar dari seorang pemuda bernama H. Muammal yang kemudian ditunjuk menjadi ketua pembangunan pertama mengemukakan *"yang pada bal-balan akan pada shalat Ashar dimana"*. Kemudian H.M. Suja' (ketua Panitia Kedua) mengatakan: *"lha iya dimana, wong tidak ada mesjid je"*. Akhirnya A. Yatim (Sekretaris Panitia) juga menimpali: *"Iya ya, yang nonton bal-balan mau pada shalat dimana"*.<sup>2</sup>

Setelah adanya dialog tersebut, maka Mr. Assaat (Ketua Panitia Ketiga) memberitahukan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk meminta izin lokasi, Mr. Assaat juga memberitahukan kepada Presiden RI, Ir. Soekarno dengan mengatakan: *"Bung, di Yogyakarta ini kita akan mendirikan masjid sebagai monumen peringatan para pejuang bangsa"*. Akhirnya Sri Sultan Hamnegku Buwono X mengizinkan sebagian tanahnya untuk dipakai mendirikan masjid, beliau mengatakan: *"silahkan yang mana, tapi ... dirikanlah di tempat yang tampak dari mana-mana"*. Setelah ditentukan lokasinya Bung Karno mengomentari, *"sekecil itu, itu sih bukan mesjid, langgar namanya"*.<sup>3</sup> Akhirnya setelah KH. Ahmad Badawi (ketua PP. Muhammadiyah) menentukan arah kiblat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 6-7

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 7.

dengan mengatakan "nah ini arah kiblat masjid kita" maka dimulailah pendirian masjid mungil tersebut.<sup>4</sup>

Stelah dialog yang mewarnai awal pendirian masjid tersebut, maka pada tanggal 14 Oktober 1949 dibentuklah panitia pertama untuk pencarian dana pembangunan masjid, yang bertempat dirumahnya keluarga Moh. Joeber Prawirowiyono.<sup>5</sup> Selang setahun dari pembentukan panitia yaitu pada tanggal 23 September 1950 peletakan batu pertama dilakukan diarea lokasi masjid. Dengan dana seadanya masjid ini mulai dibangun setahap demi setahap, sehingga pada 20 September 1952 masjid peringatan syuhada bisa diresmikan.

Awal mula berdirinya masjid ini hanya diprakarsai oleh beberapa orang saja yang berbentuk kepanitiaan seperti Mr. Asaat, Muhammad Mu'ammal, H. M. Suja' dan H. Benjamin. Kendatipun dalam sejarahnya tidak menyebutkan adanya keempat orang tersebut termasuk dalam pemaprakarsa masjid Shuhada, namun atas jasanya dalam memperjuangkan terbentuknya masjid ini. Seperti Mr. Asaat yang meminta presiden (Soekarno) dan para menteri untuk meletakkan batu pertama<sup>6</sup> dan H. Benjamin yang memberikan nama masjid peringatan Syuhada (yang disingkat Masjid Syuhada).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 79

<sup>6</sup> Hal ini terbukti dengan pidato pembukaan beliau dalam pendirian masjid peringatan masjid Syuhada, yang berbunyi "memang rupanya untuk shalat jum'at itu diperlukan tempat yang khusus. Sudah dua kali pula dibentuk panitian untuk mengusahakan adanya tempat yan khusus itu, tetapi rupanya Tuhan belumlah hendak memberkati usaha mereka itu dengan apa yang menjadi cita-cita ummat Islam di Kotabaru ini. *Ibid*. hlm. 72-73

<sup>7</sup> H. Benyamin adalah tokoh pemuda-pejuang Islam yang meninggal sebelum peresmian masjid tersebut. *Ibid*. hlm. 39-40

Penamaan tersebut tidak serta-merta atas dasar pengambilan dan hasil voting dari sekompok orang. Akan tetapi nama Syuhada mengandung arti pengingatan atas jasa-jasa para pendahulu yang dengan segala kemampuannya mendapat kemerdekaan dari negara penjajah (Belanda dan Jepang). Dari sekian pertempuran yang terjadi di Yogyakarta salah satunya bertempat di Kota Baru. Dimana markas tentara Jepang dibumi-hanguskan oleh para pejuang Kota Baru yang terletak dalam lahan area masjid tersebut. Oleh karenanya H. Benyamin berinisiatif memberi nama syuhada, karena sesuai dengan artinya orang-orang yang mati syahid atau gugur di jalan Allah.

Dengan demikian, pembangunan masjid Syuhada penuh dengan nilai-nilai simbol historis serta nilai sosial budaya. Nilai-nilai simbol historis dapat dilihat perjuangan pemuda-pejuang Islam dalam persatuan dan kesatuan umat, yang terwujud dengan perebutan Kotabaru dari tangan penjajah menjadi tempat yang merdeka dan anti penjajah. Sedangkan pada nilai sosial budaya terjadi atas kepribadian masyarakat Kotabaru akan pentingnya kesadaran terhadap kegiatan yang membawa dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Misalnya berbagai kegiatan agama, baik ibadah maupun muamalah.

Dalam perkembangannya, Masjid Syuhada sebagai sentra kegiatan masyarakat mulai mengembangkan segala kreativitas pemuda-pemuda yang ada disana. Yaitu dengan adanya pendidikan tanpa batas, seperti mendirikan taman kanak-kanak (TK) Islam, sekolah dasar (SD) Islam dan seterusnya. Hal ini memperlihatkan bahwa keseriusan para penerus remaja masjid dalam mengurus

masjid, sehingga kehidupan di masjid tersebut tidak pernah mati dengan aktivitas keagamaan.

### 1. Masjid Syuhada Sebagai Peninggalan Sejarah

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pendirian masjid syuhada tersebut penuh dengan nilai sejarah yang patut di akui oleh siapapun. Karena banyak cara dalam mengenal sejarah keberadaan sebuah masjid, salah satunya adalah desain mempelajari desain kawasan yang mempunyai nilai sejarah terhadap keberadaan bangunan masjid kala itu. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya bangunan ini pada lahirnya kepribadian masyarakat yang notabineanya beragama Islam.

Untuk mengetahui masjid ini adalah peninggalan sejarah dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan *urban architecture* (arsitektur kota). Karena pendekatan ini mampu mengembangkan arsitektur bangunan masjid, sehingga dapat memunculkan kekhasan arsitektur bangunan yang mana antara masjid satu dengan masjid lainnya memiliki identitas yang berbeda.

Selanjutnya, pendekatan arsitektur kota ini dipadukan dengan tiga teori yang masing-masing mewakili sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, teori tipomorfologi. Ditinjau dari maknanya tipomorfologi terdiri dari tipologi yang artinya kegiatan mempelajari tipe dari objek arsitektural dan kemudian mengelompokkannya kedalam suatu klasifikasi tipe berdasarkan kesamaan identitas yang dimiliki obyek, sedangkan morfologi dapat diartikan sebagai

kegiatan yang mendiskripsikan bentuk berdasarkan pada tipe yang dimiliki. Jadi tipomorfologi berarti mempelajari dan mendiskripsikan kesamaan identitas dan sejumlah karakteristik yang khas<sup>8</sup>

Dalam pembacaannya atas Masjid Syuhada dengan memakai teori ini dapat menelusuri kampung yang diyakini sebagai cikal bakal terbentuknya Masjid Syuhada seperti kampung Kotabaru yang dahulunya ditempati hampir non-muslim. Dimana pemukiman yang elite nan asri itu menjadi rebutan pihak penjajah Jepang dengan pemuda-pejuang Islam kala itu setelah ditinggal oleh penghuninya (Belanda dan Tionghua).

*Kedua*, teori kontekstual. Pada dasarnya teori ini merupakan kesesuaian, keserasian dan kesinambungan secara visual antara arsitektur dengan arsitektur disekitarnya maupun dengan *urban design*-nya. Dengan lain kata, melihat kawasan sebagai sebuah sistem keterkaitan antara berbagai unsur dan element baik dalam kawasannya maupun hasil rekayasa.

Keterkaitan antar kawasan dengan kawasan lainnya dapat dikaji dari berbagai karakteristik yang dimiliki disetiap bangunan yang khas akan masjid tersebut. Kendati banyak bangunan bersejarah yang mulai hilang identitasnya akibat dari perombakan, perusakan, pergantian dan pergeseran oleh penduduk. Yang nantinya berakibat hilangnya nilai sejarah akibat bentukan baru secara

---

<sup>8</sup> Wijanarka, *Semarang Tempo Dulu; Teori Desain Kawasan Bersejarah* (Yogyakarta, Ombak 2000). hlm. 79

menyeluruh yang kemudian perubahan ini merubah karakter kawasan tersebut.

Oleh karena itu, teori kontekstual dapat tercipta melalui beberapa pendekatan yaitu *urban design* dan arsitektural. Yang dimaksud *urban design* adalah bentuk dasar ruang yang dihasilkan oleh komposisi bangunan, sedangkan arsitektural adalah repetisi bentuk dasar ruang yang dihasilkan kedalam bangunan desain baru.

Bila dikaitkan dengan masjid syuhada pendekatan *urban design* dapat dilihat dari struktur kawasan bangunan lama dengan memadukan bangunan baru yang kemudian menempatkan dimana letak sesungguhnya awal mula bangunan ini berdiri. Misalnya penempatan struktur masjid yang kian tahun kian mengalami perubahan, ini terjadi akibat perubahan penempatan area masjid yang mengakibatkan struktur bangunan asli mulai hilang dengan bangunan yang baru.

Sedangkan dalam pendekatan arsitektural, bentuk dasar bangunan senantiasa mempertimbangkan pola struktur lama baik warnanya dan sketsanya. Bentuk dasar ini kemudian dipadukan dengan konstruk bangunan yang dihasilkan lewat perpaduan arsitektur-arsitektur lainnya.

*Ketiga*, teori perspektif. Teori ini lebih bersifat pada penglihatan indra dan ilusi yang dihasilkan secara alamiah. Dengan perantara indra pendekatan ini dapat memilah dan memilih bangunan mana yang tergolong kuno dan baru melalui cerita dari orang, sehingga dapat mengklarifikasi sejarah terbentuknya

bangunan tersebut. Lebih dari itu, teori perspektif ini akan menghasilkan sebuah keserasian, kesinambungan dan penyesuaian antara pelestarian serta pengembangan bangunan terkontrol. Dengan demikian masjid syuhada yang memiliki nilai-nilai sejarah bangunan yang khas nan unik kala itu mengilhami bangunan masjid dilain tempat menirunya.

## 2. Masjid Syuhada dan Kepedulian Sosial

Sebagai tempat ibadah yang banyak dikunjungi oleh ummat Islam, masjid ini tidak sepi dengan aktivitas, baik yang bersinggungan dengan agama maupun terhadap lingkungan masyarakat. Kepedulian Masjid Syudaha terhadap lingkungan sekitar yang begitu besar ini membuatnya semakin dikenang.<sup>9</sup> Karena tugas utama dalam pembangunan masjid ini adalah sebagai berikut: *pertama*, meningkatkan kemaknuran masjid secara optimal dengan menggalakkan pelaksanaan berbagai kegiatan ibadah mahdah dan sosial dengan perencanaan dan pengorganisasian yang efektif.

*Kedua*, mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang mapan dan berkualitas yang sejalan dengan tuntutan masyarakat dan syari'ah Islam yang dikelola secara profesional. Dengan cara membuat agenda baru sebagai acuan kegiatan yang akan datang. Sebutlah misalnya, kegiatan bulan Ramadhan yang setiap tahun mengalami peningkatan.

---

<sup>9</sup> Tatang dkk, *Masjid Syuhada*, hlm. 140

*Ketiga*, mengembangkan sistem dakwah kontemporer yang didukung manajemen dan tenaga dakwah yang profesional.<sup>10</sup> Pengelolaan manajemen ini ditata dan dipertimbangkan secara apik oleh pengurus, sehingga nantinya membawa dampak yang positif bagi masyarakat, terutama jiwa kepemilikan bersama. Dengan kata lain, bahwa pengelolaan disini bertujuan mempermudah dalam menjalankan ibadah. Salah satu contohnya adalah dengan terbentuknya Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah (LAZIS) masjid syuhada.

Dimana pengelolaan yang apik dan bagus ini berimplikasi pada pemerataan pembagian "yang berhak" atas zakat dan shadaqahnya. Hal ini tidak semerta-merta atas dasar saudara, kerabat dekat dan atau tetangga. Namun dipetakan dibagi seperti apa yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karenanya LAZIS Masjid Syuhada dapat diakui sebagai lembaga yang bagus untuk ditiru dan menjadi studi tualadan LAZIS lainnya.

## **B. Sejarah berdirinya LAZIS Masjid Syuhada**

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada berdiri pada tahun 2004, dengan landasan SK Yayasan Masjid dan Asrama (YASMA) SYUHADA Nomor: 28/ Kep/ YASMA/ 2004 pada tanggal 21 Agustus 2004. Yang beralamatkan di JL. I Dewa Nyoman Oka No. 28 Kotabaru Yogyakarta. Sampai saat ini LAZIS Masjid Syuhada masih terus mengusahakan untuk segera

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 149

mendapatkan pengukuhan dari pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) dari Departemen Agama DIY.<sup>11</sup> Surat Keputusan (SK) dari Departemen Agama menjadi hal yang sangat penting karena dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) maka LAZIS Syuhada mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi zakat.

Dalam menjalankan tugasnya, LAZIS Masjid Syuhada merumuskan visi, misi dan tujuan yang menekankan pada tataran sosial dan pendayagunaan dana ZIS itu sendiri.

### 1. Visi

*"Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (LAZIS) yang amanah dan profesional, dalam rangka mencapai tujuan YASMA SYUHADA".*



### 2. Misi

- a. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional.
- b. Membantu muzaki dalam menyalurkan ZIS-nya kepada masyarakat.
- c. Membantu masyarakat, khususnya mustahik, melalui program-program pendayagunaan yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

### 3. Tujuan Jangka Panjang

- a. Meningkatkan kesadaran ber-ZIS bagi masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan dana ZIS dan asset produktif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan M. Ansori, manajer LAZIS Masjid Syuhada, tanggal 16 Juni 2008.

- c. Meningkatkan kualitas, profesionalitas dan akuntabilitas Sumber Daya Amil
- d. Menjadi mitra strategis bagi lembaga dakwah & sosial di Yogyakarta.
- e. Berpartisipasi dalam mengubah status “mustahik” menjadi “muzakki”.

Sejak berdirinya tahun 1952, Masjid Syuhada langsung memposisikan dirinya sebagai motor penggerak dakwah dan pendidikan Islam, khususnya di wilayah Yogyakarta. Dalam rentang setengah abad lebih pengabdianya, Masjid Syuhada telah mampu menginspirasi programnya yang memasyarakat. Selama ini pula telah terbentuk berbagai macam lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan formal (TK, SD, SMPIT, STAIMS) dan lembaga pendidikan non formal Pendidikan Kader Masjid Syuhada (PKMS), Corp Dakwah Masjid Syuhada (CDMS), Lembaga Pendidikan al-Qur'an Masjid Syuhada (LPQMS), Pendidikan Anak-anak Masjid Syuhada (PAMS).

LAZIS Masjid Syuhada adalah lembaga paling baru yang didirikan oleh YASMA SYUHADA untuk memenuhi kebutuhan pada pengelolaan khusus zakat, infaq, dan shadaqah yang optimal. Hal ini juga berangkat dari pengalaman bahwa setiap tahun banyak terkumpul zakat, infaq dan shodaqoh terutama pada saat ramadhan tiba. *Muzakki* dan *aghniya'* yang menyerahkan zakat dan infaqnya

tidak hanya dari kalangan masyarakat Yogyakarta saja melainkan juga dari luar Yogyakarta, bahkan juga dari luar negeri.<sup>12</sup>

Selain mendirikan lembaga formal dan non formal yang tersebut di atas, Masjid Syuhada juga berinisiatif membentuk kelompok-kelompok pengajian, Kelompok Pengajian Putri Yogyakarta (PPY) Masjid Syuhada, Kelompok Pengajian al-Hijrah Masjid Syuhada, Kelompok Pengajian Nurussyuhada, dan Kelompok Pengajian Tafsir al-Qur'an Masjid Syuhada. Kelompok pengajian ini juga berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk berzakat, infaq dan shadaqoh pada masyarakat.

Secara kronologi, sebenarnya dibentuknya LAZIS Masjid Syuhada berawal dari kebutuhan masyarakat terhadap YASMA dalam hal pengelolaan zakat. Setiap menjelang ramadhan sampai idul fitri masyarakat berbondong-bondong menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya ke Masjid Syuhada untuk dikelola dan disistribusikan kepada para mustahik melalui program kegiatan yang dilaksanakannya. Sebelum terbentuknya LAZIS Syuhada zakat infak shadaqah dari masyarakat/jamaah ditampung melalui *panitia ad hoc* yang tergabung dengan panitia ramadhan. Pada tahun 2003, melalui rekomendasi panitia ramadhan kala itu, untuk memaksimalkan potensi zakat baik penghimpunan maupun pendistribusian, pembentukan LAZIS di Masjid Syuhada menjadi mutlak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rahmiwati, mantan pengelola zakat pada kepanitiaan Ramadhan Masjid Syuhada Yogyakarta tahun 1997-1999. Wawancara tanggal 17 Juni 2008.

diperlukan. Maka pada tanggal 21 Agustus 2004 Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada secara resmi didirikan dengan berdasarkan SK Yayasan Masjid dan Asrama (YASMA) SYUHADA Nomor: 28/ Kep/ YASMA/ 2004.<sup>13</sup> Meski pendiriannya sejak tahun 2004 tetapi operasionalnya adalah setahun kemudian yaitu tahun 2005 saat Ramadhan tiba.<sup>14</sup>

Selama kurang lebih empat tahun sejak berdirinya, LAZIS Masjid Syuhada terus membenahi diri untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selama ini pula, LAZIS Masjid Syuhada berusaha mengoptimalkan kualitas penghimpunan dan penyaluran ZIS yang dilakukan, dengan terus mengusahakan legalitas lembaga sebagai *amil zakat*. Selain itu lembaga ini juga terus berusaha membantu para muzaki dan donatur dalam menyalurkan ZISnya kepada mustahik melalui program-program pendayagunaan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Struktur Kepengurusan LAZIS Masjid Syuhada

Pelindung : Ketua YASMA SYUHADA  
 Ketua Dewan Pengawas Syari'ah : Prof. Drs. H. Zaini Dahlan, MA  
 Ketua Dewan Pengawas Manajemen : Drs. H. Subowo, MM

#### BADAN PELAKSANA :

Ketua : Drs. H. Sunardi Syahuri  
 Wakil Ketua : Ir. H. Muhammad Hanief, MT  
 Sekretaris : Drs. H. Didi Wahyu Sudirman, MM

---

2008 <sup>13</sup> Wawancara dengan Manajer LAZIS Masjid Syuhada, Mohamad Ansori, tanggal 17 Juni

<sup>14</sup> *Ibid.*

Bendahara : Drs. H. M. Bachroni, SU  
 Manajer : Muhamad Ansori, S.Th.I  
 Staff : Irwan Pratama, SE  
           Farida Isnani Purwanti  
           Novita Pujiastuti, A.Md.  
           Riris Hari Nugraha

## 5. Program Penghimpunan dan Distribusi

Sejak berdirinya, Masjid Syuhada telah tampil dengan format dakwah yang lebih variatif, sesuai dengan segmen dan targetnya. Agar program dakwah tersebut dapat menjangkau ke wilayah pelosok maka Masjid Syuhada melalui LAZISnya berupaya maksimal untuk melestarikan dan terus mengembangkan dakwahnya. Sehingga keberadaan LAZIS menjadi urgen bagi kegiatan dakwah di pelosok-pelosok. Untuk menjalankan kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan memanfaatkan momentum KKN ataupun yang lainnya.<sup>15</sup> Donasi yang diandalkan adalah melalui program Donatur Mitra Dakwah (DMD).

Penghimpunan, yaitu upaya pengumpulan dana Zakat Infaq dan Shadaqoh, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penyaluran dana tersebut yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dananya dapat seoptimal mungkin didayagunakan. Sejak berdirinya, LAZIS Masjid Syuhada telah tampil dengan format dakwah yang lebih variatif, sesuai dengan segmen dan targetnya. Selain penghimpunan dan zakat *mal* dan zakat *fitrah*, dalam program penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqoh, LAZIS Masjid

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Farida Isnani Purwanti, SEI, staf LAZIS Masjid Syuhada pada tanggal 20 Juni 2008

Syuhada membuat beberapa program penghimpunan alternatif dengan sasaran yang berbeda-beda;<sup>16</sup>

a. GULIR (Gerakan Urunan Lima Ribu)

Sasaran spesifik gerakan ini adalah pelajar/mahasiswa dan karyawan. Urunan lima ribu rupiah bisa dilakukan; (1) Setiap bulan (dengan model membership), atau (2) Terjadi dalam satu event, misalnya konser amal. Untuk target yang kedua ini LAZIS bekerja sama dengan grup musik, grup nasyid, panitia OSPEK, Badan Eksekutif Mahasiswa, serta Binrohis di perusahaan.

b. Infaq BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas)

Sumber pendapatannya bisa berupa: barang-barang bekas isi kost yang habis masa pakainya setelah wisuda, kertas-kertas bekas ujian yang dimiliki oleh guru/dosen, serta barang bekas lainnya (rak, lemari, meja, dsb.) yang dimiliki oleh universitas, perusahaan atau individu. Barang yang diinfakkan ini akan dijual oleh LAZIS dalam acara BAZAR BARBEKU, dan uangnya akan didayagunakan sesuai program LAZIS.

Pengenalan dan promosi Infaq BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas) telah dilakukan melalui brosur/ buletin yang diterbitkan LAZIS Masjid Syuhada. Telah banyak masyarakat yang menyumbangkan pakaian-pakaian maupun perlengkapan ibadah yang masih berkualitas dan layak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

pakai. Sumbangan pakaian-pakaian dan perlengkapan ibadah tersebut telah banyak disalurkan pada kegiatan-kegiatan bazar dan bakti sosial di wilayah DIY dan sekitarnya, serta telah banyak disumbangkan pada korban bencana alam.<sup>17</sup>

c. Gerakan Wakaf al-Qur'an

Selain karena masih banyak masjid yang di dalamnya belum tersedianya kitab suci al-Qur'an yang dapat dengan mudah dibaca jamaah, alasan lainnya adalah bahwa program tersebut memberikan peluang ibadah lebih luas bagi masyarakat dalam berpartisipasi mewakafkan kitab suci al-Qur'an.

Sehubungan dengan itu, LAZIS Masjid Syuhada berinisiatif menyelenggarakan Gerakan Wakaf al-Qur'an. Melalui program ini, masyarakat muslim bisa berpartisipasi menyumbangkan Al-Qur'an melalui LAZIS Masjid Syuhada, berapa pun jumlahnya, untuk disalurkan kepada masjid-masjid di wilayah DIY melalui mahasiswa KKN dan takmir masjid.

Pengenalan dan promosi Gerakan Wakaf al-Qur'an telah dilakukan melalui pemasangan baliho di halaman Masjid Syuhada, surat/proposal, dan melalui buletin yang diterbitkan LAZIS Masjid Syuhada. Promosi tersebut disambut baik oleh masyarakat terbukti dengan banyak masyarakat yang telah menyumbangkan atau mewakafkan al-Qur'an pada LAZIS Masjid

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Irwan Pratama, SE. staf LAZIS Syuhada pada tanggal 20 Juni 2008

Syuhada baik dalam bentuk al- Qur'an maupun uang tunai yang kemudian akan dibelikan Al Qur'an. Wakaf Qur'an yang berbentuk uang tunai adalah seharga Rp 25.000,-/ al- Qur'an. Jumlah al- Qur'an yang telah terkumpul dan didistribusikan kepada masyarakat/ masjid-masjid adalah sebanyak 2.250 buah kepada 225 masjid di wilayah DIY melalui mahasiswa KKN.

d. Donatur Mitra Dakwah (DMD)

Agar sukses dalam berdakwah, umat Islam memang harus berbagi peran, ada yang terjun ke lapangan, tapi ada juga yang *mensupport* pendanaannya. Anggota DMD diharapkan berpartisipasi menyukseskan program dakwah dengan cara menyumbangkan sebagian hartanya, tidak harus terjun ke lapangan.<sup>18</sup>

Program Donatur Mitra Dakwah membuka kesempatan bagi siapa saja yang berminat untuk menjadi donatur tetap setiap bulannya, baik secara individu maupun atas nama instansi/perusahaan. Besarnya sumbangan ditentukan oleh donatur, adapun pilihan besarnya sumbangan ditentukan berdasarkan kelipatan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Donatur instansi/perusahaan yang infaq/sumbangan bulanannya sebesar atau lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan mendapatkan kontraprestasi berupa pemasangan logo instansi/perusahaan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

pada setiap poster/brosur kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di lingkungan Masjid Syuhada.

Pengenalan dan promosi Donatur Mitra Dakwah (DMD) telah dilakukan melalui surat/proposal dan melalui buletin khusus yang diterbitkan LAZIS Masjid Syuhada. Ada tim khusus yang mengelola Donatur Mitra Dakwah, mulai dari promosi dan pencarian target donatur, tenaga penjemputan sumbangan DMD, sampai dengan pendayagunaan dana sumbangan Donatur Mitra Dakwah tersebut. Telah memperoleh 30 donatur tetap tiap bulan terdiri dari instansi dan perorangan. Uang yang disumbangkan tiap donatur antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp 200.000,- tiap bulan.

e. GAPURA (Gerakan Amal Untuk Pendidikan Masyarakat Dhuafa)

Gapura (Gerakan Amal Untuk Pendidikan Masyarakat Dhuafa) adalah program penghimpunan dana masyarakat yang akumulasinya akan disalurkan melalui program beasiswa bagi kaum dhuafa dan berprestasi. Karena masih minimnya dana yang terkumpul dari program ini. Dana GAPURA baru bisa didistribusikan kepada keluarga karyawan, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada dan beberap siswa lainnya yang mempunyai kedekatan kepada Masjid Syuhada.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ini diakui oleh seseorang yang bernama Gunawan warga Kali Code penerima beasiswa dari pengelola Zakat Masjid Syuhada.

f. Wakaf Investasi

Program ini adalah program penghimpunan dana dengan cara mengajak masyarakat untuk mewakafkan harta seratus ribu rupiah atau kelipatannya yang akan dikelola untuk melahirkan umat yang bermental wirausaha. Kaum dhuafa yang khususnya generasi muda yang putus sekolah dan anak-anak panti asuhan yang sudah berusia dewasa akan mendapatkan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak agar mereka mandiri dan bertanggung jawab melalui wakaf investasi yang telah diberikan. Program ini lebih bersifat menumbuhkembangkan semangat kemandirian umat melalui usaha sendiri. Program ini diharapkan menjadi program yang berkesinambungan, artinya bagi yang sudah berhasil akan melakukan pendanaan bagi dhuafa'-dhuafa' yang lain melalui penghimpunan dana investasi melalui wakaf seratus ribu atau kelipatannya.<sup>20</sup>

g. Membuat Event Sosial

Membuat event sosial adalah salah satu upaya manajemen LAZIS Masjid Syuhada untuk melakukan penghimpunan dan distribusi dana infak shadaqah dari para donatur. Mekanisme pembuatan event sosial dilakukan dengan mengangkat tema tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau segmentasi masyarakat. Tema event kemudian dikomunikasikan kepada

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

kelompok-kelompok tertentu untuk dikerjasamakan melalui kepanitiaan bersama.

Selama ini program ini telah berlangsung dengan baik dan mendapat sambutan dari berbagai pihak. Baik dari para donatur maupun dari masyarakat yang telah merasakan manfaat dari program ini. Program-program yang selama ini telah terealisasi adalah pengobatan massal secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, pembagian sembako, bakti sosial, santuan bingkisan lebaran bagi pasien yang kurang mampu dan lain-lain.

Sementara itu, untuk program penghimpunan dana zakat mal dan profesi sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Penghimpunan dana zakat mal masih mengandalkan momentum ramadhan. Pada tahun 2007, LAZIS Masjid Syuhada berhasil menghimpun total dana zakat mal dan profesi sebesar Rp. 127.894.100,-. Dari dana zakat tersebut dialokasikan untuk bantuan penyelamatan rentenir sebanyak 30 orang, pembinaan muallaf, bantuan pembangunan Masjid (kerjasama dengan Forum Shalihat), Beasiswa Pendidikan, Bantuan Anak Yatim, Pendampingan Usaha Kecil dan juga dialokasikan untuk membantu program pembangunan fisik serta memberikan dana stimulan bagi kegiatan lembaga-lembaga yang berada di lingkungan YASMA SYUHADA.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Farida Isnani Purwanti, Staf Administrasi LAZIS Masjid Syuhada, tanggal 26 Juni 2008.

Terdapat beberapa program penghimpunan dan pendistribusian yang belum terlaksana karena berbagai kendala. Tidak terlaksana program disini lebih pada tidak tercukupi dananya. Proram distribusi akan disesuaikan dengan jumlah dana yang terkumpul. Namun upaya yang terus menerus dilakukan oleh LAZIS Masjid Syuhada adalah promosi dan sosialisasi lembaga amil zakat tersebut pada masyarakat, melalui promosi di surat kabar, brosur/buletin yang diterbitkan sendiri oleh LAZIS Masjid Syuhada, surat/proposal, maupun pendekatan personal pada instansi dan perorangan sebagai calon muzzaki.

#### **6. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi perkembangan LAZIS Masjid Syuhada antara lain adalah, keberadaan lembaga ini di bawah Yayasan Masjid Syuhada. Kepopuleran Masjid Syuhada mempermudah LAZIS Masjid Syuhada untuk mensosialisasikan dan mempromosikan lembaga, serta pengelolaan di bawah naungan dan pengawasan yayasan masjid akan memberikan citra sebagai lembaga yang terpercaya pada masyarakat.

Alumni aktifis dan jamaah yang pernah bergabung dengan Masjid Syuhada yang tersebar di seluruh penjuru nusantara juga turut memberi sumbangsih akan tetap terjaganya kemasyhuran Masjid Syuhada sampai saat ini. Nostalgia para alumni jugalah yang akhirnya tetap menimbulkan sentimen pribadi akan keterkaitan mereka terhadap masjid, meski telah pulang kampung

sendiri-sendiri. Hal ini dibuktikan juga melalui penyaluran zakat mereka. Meski sudah lama tidak tinggal di Yogyakarta setiap Ramadhan atau waktu-waktu lain mereka masih menyerahkan Zakat infaq atau shadaqohnya pada Masjid Syuhada.<sup>22</sup>

Berkembangnya cerita kemasyhuran Syuhada ini juga diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Anak-anak muda yang dulunya orang tuanya aktif di Masjid Syuhada akan dengan rela hati jika diikutsertakan dalam kegiatan di Masjid Syuhada, termasuk dalam mengelola LAZIS nya. Mereka senang dan bangga kalau sudah bisa tinggal di asrama Masjid Syuhada. Mereka juga lebih bangga lagi jika menjadi salah satu pengurus dalam salah satu lembaga di Masjid Syuhada.<sup>23</sup>

Banyak lingkungan lembaga/ instansi yang sangat potensial di sekitar Masjid Syuhada maupun yang langsung di bawah naungan Masjid Syuhada, seperti lembaga formal yang ada yaitu: TKMS, SDMS, SMPIT, dan STAIMS. Sedangkan lembaga non formal yaitu: LPQMS, PKMS, CDMS, dan PAMS. Selain lembaga formal dan non formal tersebut masih ada juga kelompok-kelompok pengajian seperti Al Hijrah, Forum Shalihaat, As Sakinah, dan lain sebagainya

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan M. Ansori, Manajer LAZIS Syuhada, , tanggal 16 Juni 2008

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sayun Herlambang, Alumni warga asrama Masjid Syuhada dan Mantan Direktur PKMS, pada tanggal 10 Juni 2008

Di sekitar Masjid Syuhada juga banyak berbagai perusahaan baik perbankan atau perusahaan umum yang telah bekerjasama dengan Masjid Syuhada. Lingkungan potensial tersebut diatas sangat mempermudah LAZIS Masjid Syuhada untuk melakukan sosialisasi dan promosi serta mengoptimalisasi pengumpulan zakat. Dari media mereka kemudian penyebaran informasi dapat berkembang dengan merata. Hampir semua kalangan mengetahui bahwa di Masjid Syuhada terdapat LAZIS yang sewaktu waktu dapat menerima dan mneyalurkan zakat mereka. Akhirnya diantara mereka ada yang memanfaatkan keberadaan LAZIS Masjid Syuhada sebagai tempat penyaluran zakat mereka.<sup>24</sup>

Sementara itu faktor kendala yang menghambat jalannya LAZIS Masjid Syuhada yang dirasakan selama ini oleh tim manajemen LAZIS Masjid Syuhada adalah Sumber Daya Manusia yang belum memadai sehingga belum bisa memanfaatkan potensi lembaga untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal dan professional.<sup>25</sup>

Sistem penggajian di LAZIS Masjid Syuhada ini tidak menggunakan zakat yang terkumpul, tetapi dari usaha lain yang dengan suka rela disumbangkan untuk khusus sebagai gaji para karyawan LAZIS Masjid Syuhada. Hal ini dirasakan sebagai kendala internal yang perlu segera untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Hal ini agar roda LAZIS dapat berjalan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan M. Ansori, Manajer Lazis Syuhada, tanggal 16 Juni 2008

<sup>25</sup> *Ibid.*

dengan semestinya, tidak bergantung dan mengandalkan uluran tangan seseorang.

Disamping kendala internal tersebut, kendala yang dirasakan pengelola LAZIS Masjid Syuhada adalah belum adanya SK dari Pemerintah yang mengesahkan LAZIS Masjid Syuhada sebagai lembaga penghimpunan dan penyalur zakat. Hal ini sangat mempegaruhi Muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya, baik secara perorangan ataupun secara lembaga.

Surat pengesahan dari Pemerintah ini sudah lama diusahakan, namun sampai saat ini surat itu belum juga turun. Sebagai alasan dikemukakan oleh pemerintah, terkait belum diturunkannya surat keputusan tersebut. Persyaratan administrasi maupun persyaratan asset adalah alasan yang mengemuka dalam proses ini. Hal ini sebenarnya tidak menghalangi aktifitas LAZIS sebagai penerima dan penyalur zakat. Kreasi penerimaan dan variasi penyalurannya tidak terpaku pada ada atau tidak adanya Surat Keputusan pemerintah tersebut. Dengan semangat berdakwah dan menjaga amanah maka kegiatan LAZIS berjalan terus.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGHIMPUNAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LAZIS MASJID SYUHADA**

**A. Strategi Penghimpunan LAZIS Masjid Syuhada**

Sebagaimana telah diketahui, dengan diterbitkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dijelaskan secara terperinci melalui keputusan Menteri Agama dan Dirjen Bimas serta Urusan Haji, hendaknya menjadikan para pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih terarah dalam penghimpunan dan distribusi zakat secara amanah dan profesional. Sesuai dengan tuntunan agama Islam dan secara fungsionalis dapat meningkatkan fungsi pada peranan pranata keagamaan Islam dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat menekan permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan beberapa penyakit sosial lainnya. Problem-problem ini dapat teratasi dengan baik melalui pendekatan penerapan hukum Islam. Lebih jauh lagi, zakat mempunyai sasaran yang bersifat sosial, seperti menolong orang yang lemah, fakir miskin, orang yang berhutang dan Ibnu Sabil.<sup>1</sup>

Penghimpunan zakat, yaitu upaya pengumpulan dana Zakat Infaq Shadaqoh (ZIS) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007) hlm. 877.

penyaluran dana ZIS yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dana ZIS dapat dioptimalkan secara pasti dan didayagunakan dengan benar. Lebih spesifik lagi, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Masjid Syuhada merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Yayasan Masjid dan Asrama (YASMA) Syuhada yang berkonsentrasi pada upaya penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dengan adanya visi untuk menjadi lembaga amil zakat, infak dan shodaqah (LAZIS ) yang amanah dan profesional dalam rangka menuju tujuan YASMA SYUHADA, lembaga ini telah melakukan berbagai usaha kreatif, inovatif dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan atau kemiskinan masyarakat. Lembaga ini secara aktif akan melayani penghimpunan dan sekaligus sarana pendistribusian semua zakat kepada orang-orang yang secara hukum berhak menerimanya.

Sejak berdirinya, LAZIS Masjid Syuhada telah tampil dengan muatan format dakwah yang lebih variatif, sesuai dengan segmen dan targetnya. Selain penghimpunan dan zakat *mal* dan zakat *fitrah*, dalam program penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqoh, LAZIS Masjid Syuhada juga membuat beberapa program penghimpunan alternatif dengan sasaran yang berbeda-beda. Melalui berbagai program yang selama ini mungkin masih jarang dijangkau oleh lembaga zakat yang lain. Hal ini bisa dilihat dari produk yang telah disosialisasikan kepada masyarakat umum antara lain program DMD (Donatur Mitra Dakwah), GULIR (Gerakan urunan lima ribuan), BARBEKU (barang bagus berkualitas), GAPURA (Gerakan untuk amal pendidikan masyarakat

dhuafa), Wakaf Investasi. Penyelenggaraan event (seminar, talk show, tabligh akbar dan lainnya) serta kerjasama dengan berbagai pihak.<sup>2</sup>

LAZIS Masjid Syuhada dalam menjalankan visi dan misinya sebagai LAZIS profesional mempunyai strategi yang berbeda, baik dalam strategi penghimpunan maupun pendistribusian. LAZIS Masjid Syuhada cenderung lebih memaksimalkan potensi dana infak dan shadaqah diluar zakat mal dan zakat fitrah. Hal ini lebih disebabkan karena belum dikukuhkannya LAZIS Masjid Syuhada sebagai Lembaga Amil Zakat oleh pemerintah sehingga dalam penghimpunan dana zakat masih mengalami banyak hambatan.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam LAZIS Masjid Syuhada dari segi eksternalnya antara lain adalah: belum keluarnya SK dari pemerintah, sedangkan faktor penghambat dalam sisi internalnya adalah: Sistem manajemen yang kurang memadai dan minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM). Selain akan mempengaruhi mekanisme kerja akan berpengaruh juga pada minimnya gaji pegawai. SDM pegawai yang tersedia bahkan hanya sebatas penjaga kantor yang sewaktu-waktu menunggu orang datang menyerahkan zakat infaq dan shadaqah. Hal ini dapat menjadi kontra produktif dari program-program pengumpulan zakat yang inovatif dan kreatif sebagaimana sudah diprogramkan.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan M. Ansori, selaku manajer LAZIS Masjid Syuhada, tanggal 16 Juni 2008

Untuk menjaga kesinambungan kerja suatu lembaga, dalam hal ini LAZIS maka disinilah dibutuhkan manajemen yang kuat. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan serta untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.<sup>3</sup> Dengan manajemen yang baik, maka segala perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan segala peranan anggota terhadap sumber daya yang telah disediakan.

Meskipun LAZIS Masjid Syuhada ini mempunyai hambatan yang cukup serius, namun memiliki faktor pendukung yang memadahi dan dapat mempengaruhi perkembangan LAZIS Masjid Syuhada antara lain adalah: pertama, Masjid Syuhada sebagai lembaga di bawah Yayasan Masjid Syuhada. Kedua, popularitas Masjid Syuhada yang dapat mempermudah LAZIS Masjid Syuhada untuk mensosialisasikan dan mempromosikan lembaga. Ketiga, pengelolaan di bawah naungan dan pengawasan yayasan masjid akan memberikan citra sebagai lembaga yang terpercaya pada masyarakat.

Banyak lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan LAZIS Masjid Syuhada.<sup>4</sup> Selain lembaga atau instansi yang sangat potensial di sekitar LAZIS Syuhada, banyak lembaga yang langsung di bawah naungan Masjid Syuhada

<sup>3</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003) Ed..2. hlm. 6-7.

<sup>4</sup> Kantor LAZIS Masjid Syuhada berada di lingkungan Masjid Syuhada. yang terletak di wilayah Kotabaru Yogyakarta. Wilayah ini sejak dahulu adalah wilayah yang termasuk daerah "elit" yang dihuni oleh masyarakat kelompok menengah keatas. Instansi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kotabaru juga dapat menjadi media promosi tersendiri. Jamaah yang sering mendatangi Masjid Syuhada juga bahkan juga dari instansi/kantor yang ada di sekitar Masjid Syuhada ini. Hadirnya instansi-instansi beserta jamaahnya adalah potensi yang baik.

sendiri, seperti lembaga formal (TKMS, SDMS, SMPIT, STAIMS), lembaga non formal (LPQMS, PKMS, CDMS, PAMS), dan kelompok-kelompok pengajian seperti Al Hijrah, Forum Shalihaat, As Sakinah, dan lain sebagainya. Dukungan yang nyata adalah banyaknya perusahaan baik perbankan atau umum yang telah bekerjasama dengan Masjid Syuhada. Lingkungan potensial tersebut mempermudah LAZIS Masjid Syuhada untuk melakukan sosialisasi dan promosi serta mengoptimalkan pengumpulan zakat.

### 1. Sistem Zakat Profesi Sebagai Penunjang Penghimpunan LASIZ Masjid Syuhada.

Faktor pendukung eksternal masjid syuhada tak lain adalah telah dikenalnya masjid ini oleh masyarakat secara luas, sehingga ini akan mengantarkan pada keserjahteraan masjid, lebih jauh lagi ketika menghadapi bulan ramadhan, pada bulan ini antusiasme masyarakat mulai mengalami pencerahan spiritual sehingga mereka berbondong-bondong untuk menyalurkan zakat mal dan fitrahnya sereta infaq dan shodaqoh ke LAZIS Masjid Syuhada, sedangkan dihari-hari biasa hampir tak terlihat dan belum nampak upaya penghimpunan dana zakat mal apalagi dengan sistem zakat profesi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian tertentu. Lihat Didin Hafinuddin. "Zakat dalam Perekonomian Modern", cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2002. hlm. 58

Karena sistem dengan zakat profesi sangat berkaitan erat dengan keahlian yang dimiliki manusia, oleh sebab itu pengenaan kewajiban zakatnya, memerlukan perumusan secara komprehensif dengan memakai pendekatan ijtihad yang bertumpu pada disiplin ilmu yang memadai.

Zakat yang telah ada di masa Rasul memberikan potret tentang suatu bentuk pemikiran yang sangat kondisional, dalam hal ini pemikiran tentang zakat atau obyek zakat. Seiring dengan perkembangan paradigma umat Islam yang maju, maka perlu adanya suatu reinterpretasi terhadap obyek zakat yang telah ada di masa Nabi, karena adanya kesenjangan zaman yang berbeda jauh. Pada masa modern ini zakat tetap dikenakan pada golongan petani, dan di lain tempat ada komunitas manusia yang dengan keahlian yang dimilikinya, dapat menghasilkan uang relatif banyak akan tetapi tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Maka perumusan terhadap pengertian zakat profesi ini, perlu dipertegas, zakat profesi sebagai zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Oleh karena itu, perlu definisi yang spesifik tentang pengertian zakat profesi. Menurut Fachruddin disebutkan bahwa profesi adalah segala usaha halal yang mendatangkan hasil (uang) relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Dalam zakat profesi yang merupakan suatu kewajiban dan atau telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik berasal dari al-Qur'an ataupun Sunnah. Sebagaimana firman Allah.<sup>6</sup>

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك  
سكن لهم والله سميع عليم

Kemudian Firman Allah yang lain.<sup>7</sup>

يا ايها الدين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض  
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ببائعينه الا ان تغمضوا فيه واعلموا  
ان الله غني حميد

Firman Allah berikutnya<sup>8</sup>

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم

Dengan demikian dalam analisa penulis bahwa LASIZ masjid syuhada lebih menekankan menekankan pada kata "*Ibârah nas*" artinya maksud ayat tersebut dapat dipahami dari bentuk *sighah*-nya, dalam hal ini dapat dilihat pada *sighah 'amr* atau kata perintah (*'amr*) pada ayat -ayat tersebut seperti kata "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka ...*"; "*... nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian*

<sup>6</sup> QS. at-Taubah (9): 103.

<sup>7</sup> QS. al-Baqorah (2): 267

<sup>8</sup> QS. adz-Dazariyat (51): 19.

dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”, dan “... dan pada harta mereka ada hak ...”. Merupakan kata atau lafaz yang didalamnya mengandung makna perintah ('amr) yang dalam istilah fiqh makna 'amr mengandung kemungkinan yaitu wajib mengerjakan. Seperti kaidah fiqih :

الاصل في الامر امر الى فعله

Selain berdasarkan pada "Ibârah nas", juga pada lafaz 'am yang terkandung dari ayat tersebut,<sup>9</sup> misalkan pada surat at-Taubah ayat 103 :

خذ من اموالهم صدقة<sup>10</sup>

Penulis melihat bahwa pemakaian kata 'am pada ayat tersebut tanpa penyederhanaan dalam penafsirannya akan menimbulkan kerancuan pemahaman, namun demikian memberikan *qarinah* yang kuat sehingga dapat mengarahkan pengertian lafaz 'am ayat itu pada zakat profesi, ia menekankan *dalâlah* 'am ayat tersebut pada kata "amwâl". Kata " amwâl "menurutnya memiliki cakupan terhadap semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>11</sup>

Meminjam pernyataan Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat tahun 1495 H), ketika menjelaskan firman Allah surat al-Baqarah ayat 267, bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk

<sup>9</sup> Didin Hafidduddin. *Zakat dalam*, hlm. 94.

<sup>10</sup> QS. At-Taubah (9): 103.

<sup>11</sup> Didin Hafidduddin, *Zakat dalam*, hlm.95.

mengeluarkan zakat, infak, dari hasil usaha yang terkait, baik berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian.<sup>12</sup>

Kata *Turuq al- Lughawiyah*, ketika menggunakan pendekatan *Turuq al-Ma'nawiyah*, yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan pada *nas* secara langsung, tetapi menggunakan salah satu bagian dari metode *Turuq al-Ma'nawiyah* yaitu *qiyās*. *Qiyās* menurut Ulama' Usûl, berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada pada *nas* kepada kejadian lain yang ada *nasnya*, kepada *nas* hukum yang telah tetap disebabkan adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya) hukumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan metode *qiyās*, penulis melihat bahwa LASIZ Masjid syuhada terdapat beberapa kemungkinan untuk menentukan nisab, kadar, serta waktu mengeluarkan zakat profesi. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Dengan asumsi nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Sebagai contoh ketika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,00, maka

<sup>12</sup> At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), VI: hlm.464.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usûlul al- Fiqh* , II: hlm. 75.

besar zakat yang dikeluarkannya adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$  atau sebesar Rp. 600.000,00 pertahun / Rp 50.000,00 perbulan.

*Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar  $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$  pertahun / Rp. 100.000,00 perbulan.

*Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat *RIKAZ*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban zakat sebesar  $20\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00$  atau sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulan .

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan oleh LASIZ Masjid Syuhada karena ada kemiripan antara keduanya (*as-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian upah atau gaji yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai waktu satu tahun atau tahun tutup buku.<sup>14</sup>

Meminjam pernyataan Jalaluddin Rakhmat bahwa dalam hal pendapatan rezeki yang tidak terduga-duga atau rezeki nompok yang datang tidak melalui usaha susah payah, maka kadar zakatnya ialah seperlima atau

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 87

20 persen, dan tidak memiliki batas nisab. Dan kelebihan itu harus dikeluarkan seperlimanya, tetapi kalau kelebihannya diperoleh dengan mengeluarkan tenaga, ada ongkos angkut, membayar orang yang membantu, maka ongkos semua itu harus dibayarkan dahulu, baru sisanya dikeluarkan seperlima.<sup>15</sup>

Dari strategi penghimpunan zakat infaq dan shadaqah dengan sistem zakat profesional pada LAZIS Masjid Syuhada dengan sendirinya bisa berpengaruh pada program atau alokasi pendistribusian karena target Muzakki. Untuk para Muzakki dalam LAZIS Masjid Syuhada tidak mempunyai hitungan yang baku. Lebih jauh lagi, LAZIS Masjid Syuhada akan menghadapi pengaruh internal dan eksternal yang akan menggeser jumlah angka hingga naik turun yang tak beraturan. dan ini pasti akan mempengaruhi jumlah para Musthiq zakat.

## 2. Manajemen dalam Memaksimalkan Penghimpunan Dana

Dalam strategi penghimpunan dana, LAZIS Masjid Syuhada yang tampaknya lebih condong untuk memaksimalkan potensi yang primer semisal: Infak ataupun shadaqah dari pada dana yang akan terhimpun dari zakat mal, zakat profesi ataupun wakaf yang semuanya adalah sumber-sumber donatur yang mestinya memungkinkan untuk menjadi sumber dana yang cukup menjanjikan. Mungkin ini perlu membutuhkan manajemen lebih

---

<sup>15</sup> Jalaluddin Rahmat, *"Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim"*, cet.ke1, Bandung : Mizan,1991. hlm. 59

baik yang secara khusus untuk menyokong optimalisasi penghimpunan dana yang dapat dikatakan sumber dana sekunder.

Sebagai organisasi yang terlembaga dan telah mapan di bawah lembaga keagamaan sekaligus sosial, mestinya LAZIS Masjid Syuhada memiliki peluang untuk mengordinir setiap lembaga bagian yang ada di bawah strukturnya yang memiliki potensi untuk dihimpun dalam bentuk selain shadaqah dan infak.

Oleh karena sistem yang menjadi landasan utama LAZIS Masjid Syuhada tidak pernah terlepas dari dua kebijakan yang selalu menjadi kebijakan. *Pertama*, kemampuan seseorang dalam mencari, mengelola dan mendistrusikan dana tersebut. Maka penyeleksian pengimpunan dana tidak serta-merta atas dasar penampilan ataupun perilaku seseorang, baik panitia pengimpun dana maupun yang memberikan dana.

Kemampuan seseorang dalam memetakan sebuah manajemen yang dijalankan oleh panitia untuk mensukseskan dan memuluskan kegiatan LAZIS Masjid Syuhada harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah (seperti yang sudah tertera diatas) serta juga perinsip-prinsip hukum yang berlaku. Misalnya si A mempunyai kemampuan dalam merumuskan dan menerapkan sistem yang berlaku, namun tidak mengerti siapa dan seperti apa pembagian dana LAZIS tersebut. Ini tentu akan menyimpang-siurkan pembagian atau pendistribusian dana LAZIS tersebut.

Oleh kerennanya manajemen LAZIS senantiasa mempertimbangkan dan bisa memutuskan jalannya dana yang harus diberikan. Ketika tidak akan menyalahi aturan yang baku (al-Qur'an dan as-Sunnah dan juga hukum), selebihnya akan menimbulkan *chous instruktural*. Dengan kata lain, akan terjadi penindasan bagi mereka yang berhak malah tidak mendapatkan dana tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada pemberi dana (*muzakki*) yang tahun berikutnya tidak akan mempercayai pihak LAZIS masjid syuhada.

Inilah yang kemudian pengelola LAZIS Masjid Syuhada selalu hati-hati dalam penghimpunan dana zakat dengan menyeleksi segala kebijakan – tentunya tidak memberatkan pihak-pihak tertentu – sebagai timbal jasa atas kepercayaan pihak-pihak tertentu atas penyaluran dana zakatnya pada pihak LAZIS Masjid Syuhada.

*Kedua*, mempercepat tersebarnya informasi (*The efeciancy of financial market*). Manajemen ini terdiri atas pemberitahuan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak pemberi zakat. Tersebarnya informasi ini akan mempermudah dalam pendataan awal, yang nantinya akan diteruskan oleh pihak panitia LAZIS untuk menindak lanjuti keinginan pihak tersebut untuk mengeluarkan zakat.

Banyak cara LAZIS Masjid Syuhada dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu, ada yang melalui proposal pemberitahuan bahwa LAZIS Masjid Syuhada dapat menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh. Ada pula dengan pemberitahuan melalui kegiatan dakwah mereka,

seperti sehabis shalat lima waktu atau pemberitahuan perorangan dengan didatangi kerumahnya.

Dengan demikian LAZIS Masjid Syuhada, sebagai lembaga yang secara konsisten terhadap penyaluran dana zakat, infak maupun shadaqah dapat dipercaya oleh siapapun dan pihak manapun. Hal ini tidak pernah terlepas dari menjaga dan memelihara nama baik yang telah dilakukan sejak masjid ini berdiri.

#### **B. Strategi Pendistribusian Dana Zakat LAZIS Masjid Syuhada**

Selain strategi penghimpunan dana zakat, LAZIS Masjid Syuhada mempunyai strategi- strategi pendistribusian juga. Karena jumlah dana yang ada, maka LAZIS Masjid Syuhada mengarahkan distribusinya lebih banyak dialokasikan pada internal masjid (beasiswa anak karyawan, operasional masjid, sedangkan bantuan kepada *ibnu sabil*, bantuan *sabilillah*, pemberdayaan ekonomi rakyat cenderung lebih sedikit sehingga belum menyentuh secara maksimal delapan asnaf zakat yang berhak mendapat bagian zakat.

Sementara itu faktor kendala yang dirasakan selama ini oleh tim manajemen LAZIS Masjid Syuhada adalah Sumber Daya Manusia yang belum memadai sehingga belum bisa memanfaatkan potensi lembaga untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal dan professional.

Hal ini tidak semata kurangnya keahlian karyawannya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penggajian. Penggajian yang masih mengandalkan dermawan, tidak membuat LAZIS berani melembungkan jumlah karyawan dengan sistem gaji yang memadai. Dengan keterbatasan karyawan otomatis mempengaruhi gerak aktifitas lembaga tersebut. Sistem jempot bola yang memang diperkenankan oleh Syar'i tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Akhirnya LAZSI ini lebih banyak menunggu di kantor, menunggu orang menyetorkan zakat infaq dan shadaqahnya.

Teknis pendistribusian LAZIS Masjid Syuhada lebih menitik beratkan kepada dukungan personal. Karena, lembaga ini dalam naungan masjid maka banyak sukarelawan yang menyumbangkan tenaganya untuk keperluan ini, sehingga saat distribusi zakat (terutama zakat *fitriah*) lebih cepat ditangani sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Lebih jauh lagi lembaga yang berkomunitas masjid ini akan mendapat sokongan dari beberapa lembaga lain yang mempunyai misi yang sama. Sistem ini sangat membantu aktifitas LAZIS Masjid Syuhada yang memang minim karyawan.

Dalam hal pendistribusiannya, selain diarahkan disekitar karyawan Masjid Syuhda, pihak LAZIS Masjid Syuhada juga mendistribusikan zakat pada orang-orang miskin secara ekonomi yang berada di sekitar masjid. Kawasan Masjid Syuhada adalah memang kawasan yang tergolong sebagai kawasan yang mayoritas warganya masih memerlukan uluran tangan orang lain. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar kebanyakan adalah pemulung, tukang becak,

penjaga malam, bahkan ada sebagian yang masih mengemis. Dengan kata lain bahwa penerima zakat ini tidak mempunyai kekayaan yang memadai,<sup>16</sup> dan masih membutuhkan bantuan orang lain.

Zakat ini semestinya dibagikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka untuk bisa hidup hingga dalam waktu yang agak lama. Hal ini tentunya harus diteliti terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada yang berhak. Sehingga dana tersebut dapat dialokasikan oleh mereka yang menerima sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat yang menjadi acuan LAZIS Masjid Syuhada sebagai berikut: *Pertama*, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.

*Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Hal ini pernah terjadi

---

<sup>16</sup> Kekayaan disini dapat diartikan sebagai harta yang konkret bersifat material serta mempunyai nilai dalam pandangan manusia. Lihat <sup>16</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi-Tsaubih al-Jadid*, (Damaskus : Jami'ah Damaskus, 1946), hlm. 119

ketika masa Nabi, tentang tidak adanya kewajiban zakat pada kuda yang dipakai untuk berperang dan hamba sahaya.

Syarat yang dimiliki oleh LAZIS Masjid Syuhada ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifitaskan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifitaskan itu akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat yaitu *an-nama'*, berkembang dan bertambah.

*Ketiga*, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, serta ia dapat menikmatinya.<sup>17</sup>

*Keempat*, harta tersebut menurut Juhur Ulama' harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

*Kelima*, sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *Muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun bulan Qomariyah. Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nisab,

*Keenam*, mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.127.

pangan, papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.

Dengan keenam persyaratan yang telah ditetapkan oleh LAZIS Masjid Syuhada diatas, mengindikasikan bahwa system manajemen yang ditetapkan (bahkan kebanyakan) LAZIS lainnya, mengisyaratkan bahwa pendistribusian dana zakat tersebut layak dan patut dipuji. Karena dengan adanya sistem pengkajian semacam ini sangat jarang bahkan tidak mungkin terjadi kesalahan dalam pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah tersebut.

Namun demikian, hambatan distribusi yang dialami oleh LAZIS Masjid Syuhada kerap kali terjadi. Ini akan menghambat distribusi, meskipun telah mempunyai data-data Musthiq zakat yang akurat. Saat pendapatan menurun, LAZIS Masjid Syuhada akan mengambil kebijakan alterlatif. Mungkin menekan jumlah para Musthiq zakat, atau mereka memperkecil jumlah barang. Atau pada saat pendapatan meningkat, lembaga ini bisa juga memperbesar jumlah angka orang yang akan menerima atau bisa juga mereka menambahkan atau memperbesar kadar pemberian.

Hal ini terjadi karena perekonomian negara ini kian tahun kian mengalami kemerosotan yang signifikan. Dimana dampak pada penghasilan masyarakat mulai menurun dan mengakibatkan kemerosotan dalam bisnisnya, sehingga mengalami gulung tikar dalam bisnisnya. Maka tak jarang apabila nilai kemiskinan mulai bertambah pula. Sehingga data-data yang valid menjadi tidak

valid, personal yang dahulu tidak berhak atas dana zakat menjadi berhak dan seterusnya

Contoh hambatan diatas adalah salah satu contoh berbagai hambatan yang dihadapi dalam menyalurkan dana zakat bagi Musthiq. Ini akan terjadi “kecurangan” dalam pendistribusian dana zakat, selebihnya akan menghambat terhadap proses pengumpulan data yang valid. Dengan demikian pihak LAZIS Masjid Syuhada selalu melakukan tiga hal penting. Dintaranya, *pertama* pihak LAZIS Masjid Syuhada selalu *meng-update* data-data tersebut, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Dengan cara inilah dapat mengurangi kesalahan dalam pendataan ulang *mustahiq* zakat disetiap tahunnya. Sehingga hambatan-hambatan (dijelaskan diatas red) bisa diminimalisir, baik data maupun penyalurannya.

*Kedua*, pihak LAZIS Masjid Syuhada selalu melakukan komunikasi dengan pihak LAZIS lain. Ini berguna untuk mengurangi tumpang tindihnya wewenang mereka sebagai lembaga pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Selebihnya pemetakan wilayah pendistribusian dimasing-masing tempat. Ini sangat berguna untuk meminimalisir *chous* dilingkungan masyarakat.

Karena disetiap daerah mempunyai lembaga masing yang secara konsisten mengurus masalah zakat tesebut. Kendati dalam satu daerah banyak lembaga yang membawahi pendistribusian zakat seperti yang LAZIS lakukan, tapi pemetakan dalam pendistribusian ini jelas dan tercantum dimasing-masing lembaga.

*Ketiga*, pihak LAZIS Masjid Syuhada selalu memiliki standarisasi dana yang akan di distribusikan ke *Musthiq*. Standarisasi dana disini berguna untuk mengukur pengeluaran dan pemasukan dana, sehingga tidak terjadi pembengkakan dan kekurangan dana zakat. Dengan lain kata, bahwa standarisasi dana ini sebagai acuan tetap terhadap seberapa besar kebutuhan dana yang akan disalurkan kepada *Musthiq*.

Ini tentunya mempunyai nilai positif terhadap spikulasi yang tidak selalu tepat sasaran. Dimana penerima maupun penyalur dana zakat dalam setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Maka standarisasi dana ini sebagai langkah atas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak LAZIS Masjid Syuhada.

Sebagai lembaga yang secara konsisten mengurus masalah zakat, infaq dan shadaqah ketiga langkah diatas sangat bagus untuk diterapkan bagi LAZIS lainnya. Karena ketiga langkah ini akan mengurangi pendataan yang akurat, pembengkakan dana yang tidak diinginkan dan atau kesalah-pahaman antar LAZIS dengan LAZIS lainnya.

Dengan demikian, menurut hemat penulis LAZIS Masjid Syuhada adalah sebuah lembaga yang secara konsisten membawahi bidang zakat, infaq dan shadaqah dikemas secara apik dan bagus dalam menerapkan segala kreativitasnya yang cemerlang. Misalnya dalam penampungan dana dengan sistem zakat profesi, dan pendistribusiannya dengan menggunakan salah satu manajemen dan langkah penyeimbang agar tidak ada kesalahan dalam

pendistribusiannya. Lebih dari itu, dapat menjadi panutan bagi LAZIS lainnya dalam mengkonsep dan menerapkan amanah dari Allah SWT. yang harus di sampaikan kepada yang berhak.

Setelah memperhatikan pemaparan alur dan sitem LAZIS Masjid Syuhada dalam penghimpunan dan pendistribusiannya di atas, maka kiranya penulis dapat membawanya dalam analisis SWOT. Intrumen terpenting dalam analisi ini adalah dalam lingkup internal dan kedua adalah dalam lingkup eksternal. Kedua tentunya menggabungkan unsur kekuatan (*Streengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan hambatan (*Threats*) atau yang lebih sering disingkat dengan SWOT. Inti dari analisi ini adalah membandingkan anatar faktor eksternal dan faktor internal.<sup>18</sup>

Faktor Internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dari LAZIS Masjid Syuhada adalah bahwa LAZIS Masjid Syuhda mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu adalah bahwa di sini dimilikinya nama besar Syuhada itu sendiri, meski ini juga sudah bukan sesuatu yang seperti dulu lagi. LAZIS Masjid Syuda juga didukung oleh orang-orang yang mempunyai kredibilitas yng tinggi, meski dipandang dari keilmuan dan pekerjaan mereka.

Kekuatan sekaligus kelemahan lainnya adalah adanya karyawan yang loyal dan memiliki dedikasi serta kepasrahan yang tinggi, meski tanpa diimbangi dengan insentif yang cukup dan tidak adanya pembinaan yang memadai. Dengan

---

<sup>18</sup> Freddy Rangkuti *Analisi SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 19

insentif yang seadanya dan kurangnya pembinaan ini justru akan menjadi ancaman serius yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri.

Peluang yang bisa diharapkan oleh LAZIS Masjid Syuhada adalah adanya pengakuan UU No 38 Tahun 1999, yang mana dalam undang-undang ini dimungkinkan adanya lembaga amil zakat selain yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menjadi unsur terpenting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan suatu LAZIS. Peluang ini ternyata baru dapat mengangkat satu peluang saja, yaitu bahwa hanya zakat fitrah saja yang dibayarkan mereka dengan modal kepercayaan tadi dalam jangka satu tahun sekali. Sehingga pekerjaan berat LAZIS Masjid Syuhada masih menghadang.

Keempat unsur dalam analisis SWOT dapat dijumpai di LAZIS Masjid Syuhada. Dari analisis SWOT ini maka dapat diposisikan bahwa LAZIS Masjid Syuhada berada pada kuadran 3. Kuadran ini menjelaskan bahwa LAZIS Masjid Syuhada mempunyai peluang sekaligus mempunyai kelemahan internal. Artinya strategi yang harus dikembangkan di LAZIS Masjid Syuhada adalah meminimalisir kelemahan internal untuk menangkap peluang secara maksimal guna mendukung penghimpunan dan pendistribusian zakat sekaligus dana infaq dan shadaqoh sesuai yang diprogramkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan, penelitian dan pengkajian serta analisis sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berfikir tentang strategi LAZIS Masjid Syuhada dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat infak dan shadaqahnya, maka sekiranya dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Dalam strategi penghimpunan dana, LAZIS Masjid Syuhada lebih condong memaksimalkan potensi penggalan dana melalui Infak, shadaqah, wakaf. LAZIS Masjid Syuhada mengoptimalkan penghimpunan zakat infaq dan shadaqah dengan berbagai kreatifitas dan inovasi-inovasi yang sampai saat ini jarang dilakukan oleh lembaga serupa lainnya.
2. Pendistribusian zakat di LAZIS Masjid Syuhada sangat tergantung dari jumlah pengumpulan dana yang didapat. Meskipun dengan jumlah yang belum maksimal, namun pendistribusiannya dapat dinikmati oleh yang berhak menerimanya. Disamping itu, pendistribusian zakatnya juga dapat menyentuh pada kepentingan dakwah serta mampu berpartisipasi dalam sisi lain kehidupan riil masyarakat.

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran atau usulan-usulan yang penulis sampaikan dalam hal ini sebagai berikut:

1. LAZIS Syuhada hendaknya meningkatkan proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara proporsional dan profesional. Hal ini karena keterlibatan LAZIS ini masih dinanti oleh masyarakat yang berhak mendapatkan zakat, infaq dan shadaqoh yang terkumpul. Disamping itu, pendistribusian hendaknya dilakukan dengan lebih baik dan merata.
2. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan LAZIS maka lembaga ini hendaknya meminimalisir kelemahan internal terutama dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Keunggulan Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi atau lembaga apapun adalah sangat *urgent*.
3. Untuk masa jangka yang panjang, hendaknya Masjid Syuhada membangun hubungan kedekatan secara individual, dan melakukan koordinasi dan kerjasama baik dalam upaya penghimpunan atau mendistribusikan zakat.
4. Penelitian ini tentu tidak sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya penelitian lebih lanjut agar mencapai hasil yang lebih akurat dan lebih mendekati kesempurnaan.

---Allah A'lam bish-Showab---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Kadir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul al-Wahab Khallaf. 1977. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet XI, Kairo: Dar al-Qalam,
- Abdul Wahab Khalaf. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiaqh)*, Alih Bahasa Noer Iskandar al-Basyari dan Tolchah Mansoer, Ed. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afzalur Rahman. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam III*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Jogjakata: UII Press.
- Ahmad ibn Hajar, al- Asqalani, tt. *Fath al-Bari Syarkh Shahih al- Buchari*, jilid 3, tnp: ttp.
- Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Ahmadi. 2004. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, cet. Ke-1 Solo: Era Intermedia.
- Akhyar Adnan. 2001. dalam pengantar buku " *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Amalia Ustadz Muhammad, *Potensi Zakat yang Terkumpul*, <http://www.kompasmobile.com/>
- Amiruddin Inud, Aflatun Mukhtar. 2005. *Anatomi Fikh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasby. 1999. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Dani Ruhiyayat. 2007. *Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Studi di Lazis Masjid Syuhada Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Departemen Agama. 1944. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Djamaluddin Ahmad al-Buny. 1983. *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Eko Novianto Nugroho, "Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak"  
<http://www.suaramerdeka.com>.
- Freddy Rangkuti. 1999. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heri Sudarsono, *Zakat dan Peranan Pemerintah*, <http://artikel/zakat/SuaraMerdeka.com>.
- Hertanto Widodo, dkk, 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
- Imam Taqiyuddin, tt. *Kifayatul Akhyar*, ttp.: Serikat Nur Asia.
- Iskandar Zulkarnain. 2001. Dalam kata sambutan buku " *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat:
- Jalaluddin Rahmat. 1991. *Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, cet. ke1, Bandung : Mizan.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Masjfuk Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, cet ke-10, Jakarta: PT. Midas Surya Rafindo.
- Muhammad Abu Zahroh. 2004. *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali al-Jawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Abdul Manan. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih Bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Muhammad Daud Ali. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mia Zulfitri. 2004. *Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak, (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul'*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Nahzar Muhdi. 2002. "Zakat Untuk Pemberdayaan", Jakarta: Ikhlas Beramal.
- Panitia Pendirian Masjid Peringatan Sjuhada. 1952. *Kenang2 an Masjid Sjuhada Disiarkan pada Hari Pembukaan Resmi*, ttp., tp.
- Panitia 18 Tahun Syuhada. 1970. *Sekilas Data dan Fakta Masjid Syuhada*, Yogyakarta: Jasma.
- Sahal Mahfudh. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS.
- Said wahbah et.al. 1984. *Dirasah Muqaranah fi Zakah al-Mal* Cet. I., Tihama: Jeddah SA.
- Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqhus Sunah*, alih bahasa, Mohammad Tholib, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sumanto al-Qurtuby. 1999. *KH. MA. Sahal Mahfud Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin.
- Suratmin. 2001. *Mengenal Selintas Masjid Syuhada Yogyakarta*, Yogyakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- T. Hani Handoko. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Tatang M. Amirin, 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tatang M. Amirin, Imam Efendi, Mirajuddin. 2002. *Masjid Syuhada Dulu, Kini dan Masa Datang, Peringatan 50 Tahun Masjid Syuhada*, Yogyakarta: Masjid Syuhada.

Ujang Muhsin. 2002. *Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah al-Zuhaily. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. terjemahan Ahmad S. dkk. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wijanarka. 2000. *Semarang Tempo Dulu; Teori Desain Kawasan Bersejarah*. Yogyakarta: Ombak

Yusuf al-Qardāwi. 2007. *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet, Ke-10 Jakarta: Litera Antar Nusa.

Yusuf al-Qardāwi. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Terjemahan Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press.

#### **Data-data Lain**

Wawancara dengan M. Ansori, selaku manajer LAZIS Masjid Syuhada

Wawancara dengan Farida Isnaeni, Staf LAZIS Masjid Syuhada

Wawancara dengan Iwan Pratama, Staf LAZIS Masjid Syuhada

Wawancara dengan Rahmiwati, Mantan pengelola Zakat pada Kepanitiaan Ramadha Masjid Syuhada.

Wawancara dengan Sayun Herlambang, Mantan penghuni Asrama Putera Masjid Syuhada dan Mantan Direktur PKMS.

Wawancara dengan Gunawan, penerima zakat dari LAZIS Masjid Syuhada.

Wawancara dengan Sumini, Penerima zakat dari Masjid Syuhada

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Pribadi :

Nama : ZAINUL ARIFIN  
Tempat/tgl lahir : Lamongan, 28 Agustus 1970  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Karang Sari Wetan RT 15-A / RW. 36 Banguntapan Bantul

### B. Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Dasar : MI Muhammadiyah Sidokelar Paciran Lamongan, 1983  
SLTP : MTs. Muhammadiyah Sidokelar Paciran Lamongan, 1986  
SLTA : SMA. Muhammadiyah Karangasem Paciran Lamongan, 1989  
S-1 : Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.  
S-2 : Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### C. Karya Ilmiah :

Kebahagiaan menurut Ibnu Maskawaih (*Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1996)

### D. Riwayat Pekerjaan

2007 - Sekarang : Direksi GAMA *Manajemen Training* Yogyakarta  
2002 – Sekarang : Direktur INDES *School of Development* Yogyakarta  
1999 – 2002 : Kepala Litbang Repindo Training Center  
1999 - 2000 : Staf di Languisia UII Yogyakarta  
1996 – 1999 : Kepala Bagian Training Pusat Konsultasi Mananjemen (CMC) Yogyakarta.  
1993 - 1999 : Staf Peneliti Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Yogyakarta  
1993 – 1995 : Direktur Pendidikan Kader Masjid Syuhada (PKMS) Yogyakarta.  
1991 – 1999 : Staf Pengajar pada Pendidikan Kader Masjid Syuhada Yogyakarta.  
1989 – 1991 : Staf administrasi pada Pendidikan Kader Masjid Syuhada Yogyakarta.